

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL**

**(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Pati (POLRESTA))**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan Oleh :**

**Nyadela Ayu Tiur Fadilla**

**NIM : 30302000250**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2024**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL**

**(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Pati (POLRESTA))**



Diajukan Oleh :

Nyadela Ayu Tiur Fadilla

NIM : 30302000250

Pada Tanggal, 28 Oktober 2024 telah Disetujui

Oleh :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sri Endah Wahyuningsih', is written over a horizontal line.

**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum**

**NIDN : 06-2804-6401**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN**  
**KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI POLRESTA PATI)**

Dipersiapkan dan disusun oleh


Nyadela Ayu Tiur Fadilla

NIM : 30302000250

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal, 2 Desember 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dr. H. Umar Maruf, S.H, Sp.N, M.Hum

NIDN : 06-1702-6801

Anggota



Dr. Muhammad Raziz, S.H.,MH

NIDN : 06-0503-6205

Anggota




Prof. Dr. Hj. Sri Endah W.S.H.M.Hum

NIDN : 06-2804-6401

Mengetahui,



Fakultas Hukum Unissula



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H

NIDN : 06-2004-6701

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

*“ Tidak ada yang sulit ketika kita melibatkan Allah SWT dalam segala urusan ”*

*“Jika lelah dengan keadaan, beristirahalah terlebih dahulu, jangan dipaksa untuk berjalan. Jika sudah mereda, lanjutkan perjalanannya. Tidak masalah pelan yang penting sampai dengan tujuannya”*

### **Skripsi ini saya Persembahkan kepada :**

- ❖ Allah SWT yang telah senantiasa membantu dalam keadaan apapun dan diberikan nikmat dan sehat
- ❖ Bapak Nur Hasan dan Ibu Siti Puji Astuti, dan kedua adik-adikku Dhaivina Cantik Nur Amanda dan Laura Angelita Nur Afifah yang selalu senantiasa mendoakan dan mensupport keadaan penulis selama pembuatan skripsi dari awal sampai akhir
- ❖ Untuk almamaterku UNISSULA yang saya banggakan

## PERNYATAAN SURAT KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nyadela Ayu Tiur Fadillah  
NIM : 30302000250  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI POLRESTA PATI)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2024

Yang menyatakan

  
Nyadela Ayu Tiur Fadillah

NIM : 30302000250

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAIH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nyadela Ayu Tiur Fadilla  
NIM : 30302000250  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI POLRESTAPATI)” dan menyutujuiya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pertanyaan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2024

Yang menyatakan

  
  
Nyadela Ayu Tiur Fadillah  
NIM: 30302000250

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum, wr. wb**

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang hanya kepadanya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS di POLRESTA PATI). Shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW yaitu Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di ya’umul akhir. Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik, kepada :

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., Akt ., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sultan Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr.Deny Soewondo, S.H., M.H , selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Sultan Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Sultan Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi 1 Fakultas Hukum Universitas Sultan Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi 2 Fakultas Hukum Universitas Sultan Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
8. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi;
9. Kepada Bapak Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N, M.Hum selaku ketua Penguji, Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H dan Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum selaku anggota, penulis ucapkan terimakasih
10. Kepada IPDA Wiji Sari, S.H., M.H selaku PS. KANIDITIK 6 SATRESKRIM POLRESTA PATI, terimakasih sudah membantu, memberikan ilmu, dan meluangkan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini
11. Kepada BRIPTU Erik Firmansyah S.H selaku BAMIN SUBBAGBINKAR BAG SDM POLRESTA PATI, terimakasih telah membantu mengarahkan dan mendampingi proses riset dari awal sampai akhir;
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama Penulis menjadi

mahasiswi, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tak terputuskan;

13. Kepada civitas akademisi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

14. Kepada kedua orang tuaku Bapak Nur Hasan dan Ibu Siti Puji Astuti yang ku sayangi, terimakasih senantiasa selalu mendoakan dan mensupport penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan mengajarkan kepada Penulis untuk selalu menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong, rajin sholat dan rajin mengaji.

15. Kedua adik-adik ku Dhaivina Cantik Nur Amanda dan Laura Angelita Nur Afifah yang selalu memberikan semangat penuh dan menghibur penulis dalam kondisi apapun. Semoga cita-citamu tercapai Aminnn.

16. Keluarga besar Bapak Selamat Purnomo terimakasih telah memberikan doa dan support kepada penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini sampai akhir


17. Mas Sutiyono, kekasih yang selalu memberikan doa dan support untuk penulis dalam keadaan apapun. terimakasih telah membantu mendampingi kesana kemari untuk proses pengerjaan skripsi sampai selesai, Semoga kita dilancarkan dan dihalalkan urusannya Aminnn.

18. Keponakan aunty adek Luffy Wahyu Alfarizki dan Zoronoa Wahyu Baihaqi, terimakasih sudah lahir di dunia ini menjadi bayi-bayi yang lucu dan menggemaskan

19. Yang terakhir, terimakasih kepada diri saya sendiri karena sudah kuat sampai detik ini. Terimakasih sudah mengusahakan hal-hal yang selama ini jadi tanggung jawab dan sudah berakhir dengan baik.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga skripsi sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita semua.

Wassalamualaikum wr.wb



Semarang, 2024

Penulis

**Nyadela Ayu Tiur Fadilla**


**NIM : 30302000250**

## DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Terminologi .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Pustaka Tentang Perlindungan Hukum.....	15

1	Pengertian Perlindungan Hukum .....	15
2	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual .....	16
3	Macam-macam Perlindungan Hukum.....	17
4	Faktor-faktor Perlindungan Hukum .....	17
B.	Tinjauan Pustaka Tentang Penyidikan .....	19
1.	Pengertian Penyidikan.....	19
2.	Tugas dan Kewenangan Penyidik .....	22
C.	Tinjauan Pustaka Tentang Kepolisian.....	23
1.	Pengertian Kepolisian .....	23
2.	Tugas dan Kewenangan Polisi .....	25
D.	Tinjauan Pustaka Tentang Korban.....	28
1	Pengertian Korban.....	28
2	Tipologi Korban.....	29
E.	Tinjauan Pustaka Tentang Kekerasan Seksual.....	31
1	Pengertian Kekerasan Seksual .....	31
2	Kekerasan Seksual Menurut UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) .....	31
3	Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual.....	32
4	Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	34
F.	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif HAM .....	35
G.	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Islam.....	39
1.	Pengertian Umum Kekerasan Menurut Islam.....	39
2.	Upaya Islam dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		45
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Polresta Pati .....	45

B. Hambatan-hambatan dan Solusi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Polresta Pati .....	63
1 Hambatan Internal & Eksternal.....	63
2 Solusi Internal & Eksternal .....	72
BAB IV PENUTUP .....	75
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	78
DAFTAR GAMBAR .....	82
DAFTAR TABEL .....	83
DAFTAR GRAFIK .....	84



## ABSTRAK

Perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan seksual sangat perlu di perhatikan. Karena menyangkut mental dan psikis korban. Di Indonesia kasus kekerasan seksual seperti ini sering terjadi, kasus ini terus bertambah setiap tahunnya, mulai dari kekerasan seksual berbentuk fisik maupun verbal. Hal ini dapat mendorong suatu lembaga pemerintah untuk dapat membuat regulasi baru untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual oleh Unit PPA Polresta Pati, serta mengetahui hambatan-hambatan dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada pihak yang bersangkutan guna mendapatkan informasi yang nyata dan fakta. Menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada norma hukum di Indonesia untuk menjawab isu yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian yang ditulis, juga terdapat Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan cara pemulihan hak-hak korban melalui restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi tanpa menghentikan proses hukum yang berlangsung.

Hasil penelitian dan pembahasan yang didapatkan oleh penulis yaitu : 1) Perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Pati yang diawali dengan Korban melaporkan dan pihak PPA menerima serta bertanggung jawab atas keselamatan korban setelah itu dilakukannya penyelidikan ,penyidikan , hingga sampai ke pengadilan. 2) Hambatan yang dilalui oleh PPA dalam penanganan dan perlindungan korban kekerasan seksual dari faktor internal maupun eksternal seperti pelaku tindak pidana kekerasan seksual melarikan diri, bukti yang kurang kuat, korban yang tiba-tiba tidak kooperatif, dan kurangnya informasi atau edukasi masyarakat terkait kekerasan seksual. Serta Solusi yang dapat diperoleh dalam faktor internal maupun eksternal seperti pengulangan pencarian barang bukti, pendampingan oleh pihak keluarga/Dinsos, mengadakan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat tentang kekerasan seksual

Kata kunci : *Perlindungan hukum, Kekerasan seksual, Korban*

## ***ABSTRACT***

Legal protection for victims of sexual violence really needs attention. Because it concerns the mental and psychological aspects of the victim. In Indonesia, cases of sexual violence like this often occur, these cases continue to increase every year, starting from physical and verbal sexual violence. This can encourage a government agency to create new regulations to prevent sexual violence. This research aims to determine the process of legal protection for victims of sexual violence by the PPA Unit of the Pati Police, as well as knowing the obstacles and solutions in legal protection for victims of sexual violence.

The method used in this research is a sociological juridical approach. The approach is taken by conducting direct observations and interviews with the parties concerned in order to obtain real information and facts. Using a legislative approach that refers to legal norms in Indonesia to answer the issues faced. Based on the results of the research written, there is also a Sexual Violence Crime Law (TPKS) and a Witness and Victim Protection Law by means of restoring victims' rights through restitution, compensation and rehabilitation without stopping the ongoing legal process.

The results of the research and discussion obtained by the author are: 1) Legal protection for victims of sexual violence by the Women and Children Services Unit (PPA) at the Pati Police, which begins with the victim reporting and the PPA accepts and is responsible for the victim's safety after which an investigation is carried out, investigation, until it reaches court. 2) Obstacles faced by PPA in handling and protecting victims of sexual violence from internal and external factors such as perpetrators of sexual violence crimes running away, evidence that is not strong enough, victims who are suddenly uncooperative, and lack of information or public education regarding sexual violence. As well as solutions that can be obtained from internal and external factors such as repeated searches for evidence, assistance from the family/Social Services, holding outreach/counseling to the community about sexual violence.

*Keywords: Legal protection, sexual violence, victims*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Negara ini menggunakan hukum sebagai cara untuk menjaga ketertiban, meningkatkan kesejahteraan, dan memastikan keadilan sosial bagi semua orang. Gagasan ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945, khususnya pada paragraf 4 “membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Di Indonesia, semua orang diperlakukan sama oleh hukum, yang berarti semua orang mendapat bantuan dan perlindungan. Ini karena semua orang memiliki hak dan hal yang sama yang perlu mereka lakukan. Hal ini terutama berlaku dalam hal memberikan dukungan kepada korban kekerasan seksual, baik melalui sistem pengadilan maupun layanan sosial. Perlindungan hukum pada dasarnya berarti melakukan segala hal yang dapat kita lakukan untuk memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi dan membantu para saksi dan korban merasa aman.

Hal ini dapat mencakup hal-hal seperti mendapatkan ganti rugi, kompensasi, atau bantuan hukum.<sup>1</sup>

Kekerasan adalah sebuah tindakan yang dapat menyakiti orang lain dan termasuk perbuatan yang melanggar Undang-Undang. Kekerasan juga dibagi menjadi 2 yaitu kekerasan secara mental dan kekerasan secara fisik ada juga yang menyangkut keduanya yaitu disebut dengan kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan masalah besar di banyak daerah, dan muncul dalam berbagai bentuk, seperti pemerkosaan, penganiayaan, pelecehan, dan masih banyak lagi.

Di Indonesia, terdapat berbagai jenis kekerasan yang melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan martabat dasar manusia. Salah satu masalah utama adalah diskriminasi yang dialami oleh korban kekerasan seksual, yang sebagian besar adalah perempuan. Sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bertindak melindungi para korban ini agar mereka dapat hidup bebas dan tidak harus menghadapi ketakutan akan kekerasan, pelecehan, atau hal lain yang merendahkan martabat mereka.

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau finansial akibat tindak pidana, menurut UU No. 31 Tahun 2014, yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU ini juga menguraikan hak-hak yang dimiliki oleh korban dan saksi dalam situasi tersebut..

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, hlm 133

Para korban sering kali menghadapi banyak stigma, bahkan beberapa orang mengatakan bahwa mereka mungkin "menikmati" kekerasan seksual yang mereka alami. Ketika para korban akhirnya menemukan keberanian untuk melaporkan apa yang terjadi, sayangnya cukup umum bagi polisi atau pihak berwenang untuk tidak menanggapi pengaduan mereka dengan serius atau mengabaikannya begitu saja.

Merawat dan memperhatikan kepentingan korban seksual sangatlah penting dan sudah seharusnya menjadi bagian penting dari hukum pidana dan kebijakan sosial. Termasuk bagaimana lembaga sosial dan lembaga pemerintah menangani masalah ini.<sup>2</sup>

Selama fase investigasi, korban sering kali merasa seperti hanya saksi—pada dasarnya, orang-orang yang berbicara tentang apa yang terjadi dan menunjuk orang jahat. Hal ini membuat mereka merasa tidak benar-benar dilihat sebagai korban. Karena itu, hak dan perlindungan mereka dapat diabaikan karena fokusnya sebagian besar adalah mengungkap kejahatan itu sendiri. Namun, sebenarnya, korban harus mendapatkan dukungan dan perlindungan sejak awal investigasi..

Untuk membantu, ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan melindungi korban kekerasan dan menghentikan kejahatan. Di Indonesia,

---

<sup>2</sup> R. Paradias, and E. Sopyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 1, pp. 61-72, Jan. 2022.

misalnya, terdapat kerangka hukum yang dirancang untuk melindungi hak dan kesejahteraan individu yang telah mengalami kekerasan seksual.. Undang-undang ini ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya dalam Bab XIV, yang membahas tentang "Kejahatan terhadap Kesusilaan." Pasal 281 berbicara tentang hukuman bagi mereka yang dengan sengaja dan terang-terangan melanggar hukum kesusilaan di hadapan orang lain.

Tersangka mendapat banyak perlindungan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang sering kali membuat korban kejahatan merasa diabaikan ketika mereka berusaha mendapatkan keadilan. Sungguh memalukan karena korban adalah pihak yang paling menderita akibat kejahatan ini.<sup>3</sup>

Ketika kita berbicara tentang penegakan hukum dan menjaga keamanan, kita akan teringat pada polisi. Kepolisian berfungsi sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran ini ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menguraikan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi memiliki hak dan tanggung jawab khusus yang ditetapkan oleh undang-undang..<sup>4</sup> Pasal 2 juga menyebutkan bahwa polisi bertugas membantu pemerintah dalam

---

<sup>3</sup> Rena Yulia, "Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana", Yustisia, Edisi Nomor 76 Jan-April 2009, hal. 79

<sup>4</sup> Sholeh, A., & Wahyuningsih, S. E. (2021). Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum, 1*(1).

menjaga keamanan masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam menjalankan tugasnya kepolisian melakukan tahapan awal dari bekerjanya hukum yaitu melakukan proses penyidikan. Jadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 pada dasarnya mengatakan bahwa penyidikan hanyalah serangkaian langkah yang dilakukan penyidik untuk menyelidiki suatu tindak pidana. Mereka mengikuti aturan-aturan khusus yang ditetapkan dalam undang-undang untuk mengumpulkan bukti dan melacak tersangka.

Kasus kekerasan seksual terbaru di Kota Pati melibatkan seorang ayah yang diduga memperkosa putrinya sendiri. Laporan polisi menyebutkan kejadian ini berlangsung beberapa kali sejak Maret 2023, saat putrinya baru berusia 17 tahun, hingga Juni 2024. Akhirnya, korban bercerita kepada pamannya, yang kemudian melaporkannya ke polisi. Selain melakukan kekerasan, sang ayah juga mengancam akan membunuhnya dan bahkan mengatakan akan menceraikan ibunya.

Meskipun ada peraturan yang mengatur tentang kekerasan seksual, para korban tidak mendapatkan dukungan penuh yang mereka butuhkan. Saat ini, mereka kebanyakan hanya mendapatkan bantuan dari polisi, pengadilan, dan jaksa. Ditambah lagi, fokus untuk membantu mereka pulih—baik secara fisik

---

<sup>5</sup> Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

maupun mental—belum cukup, dan mereka tidak benar-benar dijamin kehidupan yang layak untuk membantu mereka mengatasi trauma mereka.<sup>6</sup>

Ada 18 jenis kejahatan moralitas seksual yang tercantum dalam Buku II, Bab XIV KUHP, khususnya dalam pasal 281 hingga 299. Ini termasuk berbagai pelanggaran seperti kejahatan umum terhadap moralitas, kejahatan terkait pornografi (termasuk yang melibatkan anak di bawah umur), dan kejahatan yang terkait dengan mencari nafkah dari pornografi. Ada juga undang-undang tentang perzinahan, pemerkosaan, dan hubungan seksual dengan gadis di bawah umur, serta tindakan tidak senonoh terhadap mereka yang berusia di bawah 15 tahun atau yang belum siap untuk menikah. Pelanggaran lainnya termasuk pemerkosaan, tindakan tidak senonoh terhadap individu yang tidak sadar, dan kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur, seperti mendorong atau melakukan tindakan tidak senonoh dengan mereka. Ditambah lagi, ada undang-undang yang menentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki, dan bahkan undang-undang yang melibatkan upaya untuk menyebabkan keguguran pada wanita.<sup>7</sup>

Untuk mengatasi masalah kekerasan seksual yang terus meningkat, kita benar-benar membutuhkan masyarakat untuk maju dan terlibat, terutama melalui

---

<sup>6</sup> Ramadhani, S. R., & Nurwati, R. N. (2023). Dampak traumatis remaja korban tindakan kekerasan seksual serta peran dukungan sosial keluarga. *Share: Social Work Journal*, 12(2), 131.

<sup>7</sup> Romli atmasasmita, *kapita selekta hukum pidana dan kriminologi, mandar maju, bandung. 1995, hlm 103*

sejumlah upaya peradilan pidana yang cerdas. Membuat kebijakan dan strategi pencegahan merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan semua orang. Jadi, singkatnya, tujuan utama dari upaya ini adalah untuk melindungi masyarakat dan membantu semua orang menjalani kehidupan yang lebih baik.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis akan mengkaji penelitian lebih lanjut dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual serta upaya perlindungan seperti apa yang akan di lakukan oleh pihak kepolisian Republik Indonesia, dengan judul skripsi **TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI POLRESTA PATI)**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Polresta Pati ?
2. Apa hambatan-hambatan dan solusi perlindungan hukum terhadap korban kekesan seksual di Polresta Pati ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, tujuan peneliti dibuat untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Polresta Pati

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, , hal 1-2

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara Teoritis

Studi ini bertujuan untuk membantu bidang hukum pidana, khususnya dalam memahami bagaimana kasus pelecehan seksual diselidiki. Kami berharap temuan ini dapat menjadi referensi untuk penelitian di masa mendatang dan melengkapi karya dalam bidang studi hukum.

2. Secara Praktis

Studi ini juga bermanfaat bagi para profesional hukum dan ahli teori, serta memperkaya pengetahuan mereka tentang penyelidikan kejahatan pelecehan seksual..

#### **E. Terminologi**

Terminologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu yang mempelajari tentang batasan kata. Dalam hal ini penulis akan memaparkan tentang pengertian kata yang akan banyak dibahas, diantaranya:

1. Perlindungan hukum: upaya perlindungan yang dilakukan oleh undang-undang dalam rangka aturan saat ini
2. Kekerasan seksual: jenis kejahatan yang merendahkan dan menganiaya martabat dan harkat manusia dan harus diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
3. Perbuatan pidana: perbuatan yang melanggar hukum, dimana perbuatan tersebut melanggar larangan hukum pidana
4. Korban: Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau ekonomi yang disebabkan oleh suatu perbuatan pidana..

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk memastikan bahwa tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terealisasi sebagaimana yang diharapkan, sangat penting untuk menetapkan metode yang berfungsi sebagai kerangka acuan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

##### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan kerangka hukum sosiologis sebagai landasan metodologisnya. Pendekatan ini tidak hanya menggabungkan prinsip dan doktrin hukum tetapi juga mengkaji bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dan dipraktikkan dalam konteks masyarakat ketika meninjau, mengamati, dan menganalisis isu-isu yang ada..

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian melibatkan pendekatan analisis deskriptif. Pendekatan ini melibatkan pengartikulasian masalah tertentu dan kemudian menelitinya melalui sudut pandang data yang dikumpulkan, diproses, dan diorganisasikan secara sistematis, yang diinformasikan oleh kerangka kerja teoritis yang relevan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, agar dapat memperoleh gambaran yang jelas dan rinci.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer : Data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, yaitu berupa hasil observasi atau wawancara langsung yang dilakukan di Polres Pati.
- b. Data Sekunder : Sumber data yang diperoleh dari kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah bahan pustaka untuk memperoleh informasi berupa istilah-istilah formal dan data yang diperoleh melalui naskah-naskah resmi yang ada.
  - 1) Bahan Hukum Primer : bahan yang bersifat mengikat yaitu perundang-undangan berupa :
    - a) UUD 1945
    - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana
  - d) Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - e) Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 2) Bahan Hukum Sekunder : Sumber hukum terdiri dari karya para ahli hukum.
- a) Jurnal atau dokumen yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual
  - b) Buku yang menjelaskan tentang kekerasan seksual
- 3) Bahan hukum tersier : bahan hukum yang berfungsi sebagai tambahan untuk bahan hukum primer dan sekunder, seperti:
- a) Ensiklopedia
  - b) Koran
  - c) Kamus hukum

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik data yang digunakan, yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan atau studi pustaka, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan referensi berupa buku, majalah, atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Penulisan lapangan

- 1) Studi dokumentasi : pengumpulan data dengan cara menganalisis dokumen secara tertulis yang didapatkan di lapangan dan diberikan oleh pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 2) Wawancara : Untuk memperoleh data yang spesifik, maka dilakukan wawancara dengan responden di lapangan. Wawancara merupakan metode tanya jawab secara lisan yang digunakan untuk memperoleh informasi. Wawancara ini dilakukan di Polresta Pati Bersama IPDA Wiji Sari, S.H.,M.H PS KANIDITIK 6 SATRESKRIM POLRESTA PATI di Unit PPA
- 3) Observasi : Observasi non partisipan dilakukan, peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh yang diobservasi, sehingga peneliti hanya mengamati yang diobservasi, yang memegang peranan penting atau partisipasi pasif dalam penelitian ini..

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Pati

Alamat : Jl. A. Yani No.1, Ngarus, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa

Tengah 59112

6. Metode Analisis Data

Untuk mencapai tujuan penelitian dan menarik beberapa kesimpulan, pertama-tama mengumpulkan data dan kemudian menguraikannya menggunakan analisis kualitatif yang lugas. Ini berarti melihat isu-isu yang

kami pelajari dan membandingkan temuan kami dengan teori hukum, undang-undang, dan pendapat ahli..

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran hasil penelitian ini, maka dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

pada bab ini akan diuraikan tentang tema pokok permasalahan yang menjadi permatik. Penulis akan melakukan penelitian berupa filosofis, sosiologis, dan yuridis untuk mendapatkan isu yang jelas dan sesuai fakta.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

pada bab ini berisikan tentang landasan teori dari pengertian mengenai tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum perlindungan hukum, tinjauan umum kekerasan seksual dan tinjauan umum terhadap korban.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

pada bab tiga ini diuraikan mengenai hasil dari pembahasan pada rumusan masalah yang dikemukakan

dan dijabarkan secara detail sebagai penguat hasil terkait penelitian.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab empat ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Hukum seperti aturan yang membantu orang-orang untuk hidup rukun. Terkadang, orang-orang menginginkan hal yang berbeda yang dapat menimbulkan masalah, tetapi hukum membantu semua orang untuk bermain adil dan menemukan cara untuk mencapai kesepakatan.. Oleh karena itu, hukum harus mampu memadukannya sehingga pertentangan kepentingan dapat diminimalisir. Perlindungan hukum adalah cara polisi atau petugas keamanan membantu menjaga keselamatan masyarakat. Perlindungan hukum memastikan bahwa mereka yang terluka atau melihat sesuatu yang buruk terjadi merasa aman dari bahaya atau kekerasan. Seorang yang cerdas bernama R. Soeroso mengatakan bahwa hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk membantu semua orang hidup bersama secara damai. Aturan-aturan ini memberi tahu kita apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan, dan jika seseorang melanggar aturan, akan ada konsekuensinya. Berbagai ahli memiliki cara yang berbeda dalam menjelaskan perlindungan hukum, tetapi mereka semua sepakat bahwa perlindungan hukum adalah tentang menjaga keselamatan masyarakat dan memastikan semua orang mematuhi aturan:

C.S.T Kansil memaparkan bagaikan seperangkat aturan yang membantu polisi menjaga semua orang agar aman dari hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Satjipto Rahardjo berbicara tentang perlindungan hukum sebagai cara untuk membantu orang menjaga diri mereka sendiri dan melakukan apa yang mereka inginkan. Perlindungan ini berarti bahwa hukum memberi orang hak khusus untuk membuat pilihan tentang kehidupan mereka sendiri.<sup>9</sup>

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum ibarat tameng yang membantu menjaga keselamatan setiap orang dan memastikan hak-hak mereka dihormati. Ada aturan khusus (Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006) yang menyebutkan bahwa kita perlu membantu orang yang melihat kejadian buruk atau yang terluka. Bantuan ini bisa datang dari polisi atau aparat keamanan, dan bisa datang di waktu yang berbeda-beda seperti saat mereka menyelidiki kejadian atau saat mereka pergi ke pengadilan. Dengan demikian, para korban dan saksi bisa merasa aman dan terbantu.<sup>10</sup>

Di Indonesia, ada undang-undang khusus yang disebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang membantu melindungi orang yang telah

---

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo 2000, "*Ilmu Hukum*", Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 54

<sup>10</sup> Natalia, S. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). *Lex Crimen*, 2(2).

terluka akibat kekerasan seksual. Undang-undang ini membahas sembilan jenis hal buruk yang dapat terjadi, seperti ketika seseorang membuat Anda merasa tidak nyaman, memaksa minum obat yang tidak diinginkan, membuat Anda menikah dengan seseorang yang tidak Anda inginkan, menyakiti Anda secara seksual, memanfaatkan untuk keuntungan mereka sendiri, atau memperlakukan seperti budak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur hak setiap orang untuk dilindungi dari perlakuan yang merendahkan martabat dan menguraikan dukungan bagi korban pelecehan seksual. Pada dasarnya, undang-undang ini berfungsi sebagai jaring pengaman dalam menangani kejahatan kekerasan seksual.<sup>11</sup>

Dengan perlindungan hukum ini, para korban dapat mempertahankan hak-hak mereka terhadap pemerintah atau bisnis dengan menggunakan hukum yang berlaku. Tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa orang dapat menuntut hak-hak mereka dan mendapatkan dukungan penuh jika mereka menjadi korban. Ada berbagai perangkat hukum untuk menangani pelecehan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah "pelecehan seksual" tidak digunakan secara khusus; sebaliknya, ia menyebutnya sebagai "perbuatan tidak senonoh." Perbuatan tidak senonoh

---

<sup>11</sup> Sari, D. P., Purwati, S. A. R., Darmawan, M. F., Maulana, M. S., Maulana, I., & Antoni, H. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 65-87.

pada dasarnya adalah tindakan yang bertentangan dengan moral masyarakat. Mereka yang melakukan pelecehan seksual dapat dituntut berdasarkan pasal perbuatan tidak senonoh, yang tercakup dalam Pasal 289 hingga 296 KUHP.

Undang-undang ini ditetapkan sebagai alat utama untuk menanggulangi pelecehan seksual dan akan berfungsi bersama-sama dengan undang-undang sebelumnya yang belum sepenuhnya dilaksanakan.

### **3. Macam – Macam Perlindungan Hukum**

Menurut Phillips M. Hudgen, perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum dan memberikan petunjuk atau pembatasan dalam pelaksanaan kewajiban
- b. Perlindungan represif adalah perlindungan terakhir yang diberikan dalam bentuk sanksi seperti denda, kurungan penjara dan pidana tambahan apabila terjadi sengketa atau perbuatan melawan hukum<sup>12</sup>

### **4. Faktor – Faktor Perlindungan Hukum**

Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum, antara lain:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Philipus M.Hadjon, 1987, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*”, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 25

a. Faktor hukum

Undang-undang atau peraturan tertulis hendaknya mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini, proses pembuatan undang-undang, khususnya undang-undang atau peraturan perundang-undangan tertulis, hendaknya memperhatikan aspirasi masyarakat.

b. Faktor penegak hukum

Diperlukan peran penegak hukum yang menjalankan tugasnya dengan baik. Penegak hukum harus jujur dan adil

c. Faktor sarana dan fasilitas

Untuk memaksimalkan penegak hukum, sarana dan fasilitas harus mendukung. Sebab itu akan mempengaruhi dan mempersulit tugas penegak hukum jika sarana dan fasilitas tidak mendukung.

d. Faktor masyarakat

Seorang aparat penegak hukum hendaknya memahami stratifikasi atau lapisan sosial masyarakat di lingkungannya, serta sistem status atau kedudukan dan peran yang berlaku. Aparat penegak hukum juga perlu memahami pranata sosial yang ada dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

---

<sup>13</sup> <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6355658/5-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-hukum-siswa-catat-ya> diakses tanggal 29 agustus 2024, jam 09:25

Upaya tersebut memudahkan proses pengenalan nilai, norma, atau aturan yang berlaku di lingkungannya..

e. Faktor kebudayaan

Faktor budaya dalam penegakan hukum mirip dengan faktor sosial. Perbedaannya adalah faktor budaya menekankan masalah sistem nilai dalam masyarakat..

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan**

### **1. Pengertian Penyidikan**

Investigasi atau penyelidikan pada dasarnya adalah hal-hal yang terjadi sebelum investigasi utama dimulai. Ini semua tentang pengumpulan bukti nyata dari penangkapan dan pengeledahan. Meskipun penting untuk menindaklanjuti penangkapan tersangka dan menyita barang atau benda apa pun yang terkait dengan kejahatan, fase awal ini menjadi tahap awal. Setelah cukup bukti terkumpul, investigasi menjadi lebih serius, dengan aturan tentang cara menggunakan kekerasan dan langkah apa yang harus diambil selanjutnya untuk mengetahui apakah kejahatan benar-benar terjadi.<sup>14</sup>

Peran dan tanggung jawab penyidik, serta proses penyidikan, diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Undang-undang ini

---

<sup>14</sup> Santoso, E., & Wahyuningsih, S. E. (2018). Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).

mendefinisikan penyidik sebagai pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat publik yang ditunjuk dan berwenang melakukan penyidikan. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan "penyidikan" adalah serangkaian tindakan sistematis yang dilakukan oleh penyidik, dengan mengikuti tata tertib hukum yang berlaku, yang bertujuan untuk menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan, yang pada akhirnya mengarah pada penetapan tersangka.

Menurut Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik terdiri dari dua kategori. Pertama, penyidik adalah pejabat yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua, penyidik juga dapat berupa pegawai negeri sipil yang diberikan kewenangan khusus berdasarkan undang-undang.

Hal ini pada hakikatnya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Syarat Menjadi Penyidik.<sup>15</sup>

(1) Penyidik yaitu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang pangkatnya paling rendah Letnan Dua, Pegawai negeri sipil tertentu yang pangkatnya paling rendah Perwira Pengawas Muda I (Golongan 11/b) atau yang setara.

---

<sup>15</sup> PP No 27 Tahun 1983

- (2) Dalam lingkungan kepolisian tidak terdapat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka komandan polisi adalah seorang bintara dengan pangkat paling rendah letnan satu, karena jabatannya adalah penyidik.
- (3) Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, Inspektur Jenderal Kepolisian Negara Republik Indonesia memilih penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
- (4) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberi kewenangan untuk mengangkat sebagaimana disebutkan pada ayat (3).;
- (5) Menteri mengangkat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atas usul departemen yang membidangi kepegawaian. Jaksa Agung dan Kapolri menilai menteri sebelum diangkat.
- (6) Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dapat diberi otoritas untuk memilih sebagaimana disebutkan pada ayat (5).

Berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam PP No 27 Tahun 1983, tidak semua anggota kepolisian Indonesia bisa diangkat menjadi penyidik. Penyidik harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan khusus termasuk pengalaman yang panjang serta semangat dan pembelajaran yang besar.

## **2. Tugas dan Kewenangan Penyidik**

Penyidik memiliki beberapa tugas dan wewenang penting yang diuraikan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Penyidik dapat menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana, melakukan olah TKP, dan meminta tersangka untuk berhenti dan memeriksa identitasnya. Selain itu, penyidik dapat melakukan penangkapan, menahan orang, melakukan penggeledahan, dan menyita barang, termasuk dokumen. Penyidik juga menangani hal-hal seperti pengambilan sidik jari dan foto, memanggil tersangka atau saksi untuk dimintai keterangan, dan mendatangkan ahli yang diperlukan untuk kasus tersebut. Secara keseluruhan, penyidik menyelesaikan penyidikan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang.<sup>16</sup>

Tugas penyidik adalah menyusun laporan kejadian dan menyerahkan kasus tersebut kepada jaksa penuntut umum. Jika semuanya sudah selesai, mereka akan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum..

## **C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian**

### **1. Pengertian Kepolisian**

Polisi merupakan organisasi yang fungsinya sangat luas. Polisi dan Kepolisian pada abad ke-6 dikenal sebagai instrumen pemerintahan yang menunjukkan kemampuan besar dalam melindungi dari tirani, sehingga

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

mengambil citra penguasa yang tirani. Keadaan kepolisian dan kepolisian pada saat itu menyebut negara tersebut sebagai “negara polisi” dan diakui dalam sejarah hukum negara ini. Pada masa ekspansionisme dan imperialisme yang besar, ketika kekuasaan negara meminta tangan polisi untuk menjalankan tugas yang berat dan menindas warga negara untuk menjalankan hak-hak sipil, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi masyarakat bahkan polisi.

Kepolisian salah satu instansi atau lembaga terpenting dalam pemerintahan, khususnya bagi pemerintahan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Penerapan asas moralitas politik dan hukum, tugas negara melindungi seluruh rakyat, dilakukan melalui salah satu fungsi negara pada kepolisian negara. Hal ini ditegaskan dalam UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara”.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbicara tentang apa yang harus dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas mereka adalah menjaga keselamatan semua orang dan memastikan masyarakat mematuhi peraturan. Mereka membantu dan melindungi

masyarakat, dan mereka bekerja untuk memastikan semua orang rukun sambil juga menghormati hak-hak masyarakat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan "polisi" sebagai kelompok yang menjaga keamanan dan memastikan semua orang mematuhi aturan. Pada dasarnya, mereka adalah orang-orang yang menangkap pelanggar hukum dan bekerja untuk pemerintah agar keadaan tetap aman dan tertib.

Polisi pada dasarnya adalah pekerja pemerintah, yang berarti apa yang mereka lakukan dikendalikan oleh pemerintah. Mereka adalah bagian dari keseluruhan sistem pemerintahan dan berfungsi sebagai cara utama untuk menangani tugas penegakan hukum. Untuk menyelesaikan berbagai hal secara efektif, tugas-tugas ini diatur dalam suatu struktur yang disebut organisasi. Ini berarti bahwa cara polisi beroperasi, tumbuh, dan berubah dibentuk oleh apa yang menurut pemerintah dibutuhkan untuk pekerjaan mereka. Organisasi kepolisian dapat terlihat sangat berbeda tergantung di mana Anda berada di dunia. Di beberapa tempat, mereka dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri, sementara di tempat lain, mereka mungkin berada di bawah Kementerian Kehakiman, atau bahkan dikelola langsung oleh Perdana Menteri, Wakil Presiden, atau Presiden. Beberapa tempat memilikinya sebagai kantor independen sama sekali<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Kunarto 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm 100

Kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya adalah lembaga pemerintah yang menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Mereka menegakkan hukum dan melayani masyarakat untuk menjaga keamanan di rumah. Saat mereka menjalankan tugas di seluruh negeri, mereka mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh hukum untuk menyelesaikan tugas.<sup>18</sup>

## **2. Tugas dan Kewenangan Polisi**

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas penting yang harus dilakukan, menurut undang-undang dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tugas utama mereka adalah menjaga keselamatan semua orang, memastikan orang-orang mematuhi peraturan, dan membantu masyarakat. Mereka membantu mengatur dan melindungi acara, menjaga keamanan di jalan, dan membantu orang-orang memahami dan mematuhi hukum. Mereka juga bekerja sama dengan orang lain untuk memastikan semua orang merasa aman dan masyarakat kita damai.

Polisi memiliki tugas khusus untuk membantu menjaga keselamatan semua orang. Mereka bekerja sama dengan kelompok lain, seperti polisi khusus dan penyidik, untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Ketika terjadi kejahatan, polisi menyelidiki apa yang terjadi dan mengikuti aturan untuk mencari tahu kebenarannya. Mereka juga memiliki tim khusus yang

---

<sup>18</sup> Budi Rizki Husin, 2010, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm 15

membantu dengan hal-hal seperti mengidentifikasi orang, membantu memenuhi kebutuhan medis, dan mempelajari bukti untuk memahami apa yang terjadi. Polisi memastikan bahwa orang, rumah, dan lingkungan aman dari masalah atau bencana. Mereka membantu orang yang membutuhkan dan memastikan semua orang diperlakukan dengan adil. Mereka juga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sebelum penolong lain dapat mengambil alih, dan mereka mematuhi hukum untuk melakukan tugas mereka dengan benar.

Dalam ranah kewenangan dalam Pasal 13 dan 14 UU, polisi memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban masyarakat dan menangani berbagai masalah yang mungkin timbul dalam masyarakat. Tanggung jawab mereka meliputi berbagai tugas, termasuk menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, yang memungkinkan mereka membantu secara efektif dalam menyelesaikan konflik yang berpotensi mengganggu kedamaian dan keharmonisan masyarakat. Dengan campur tangan dalam pertikaian ini, polisi bekerja untuk menegakkan ketertiban umum dan mencegah eskalasi ketegangan yang dapat menyebabkan masalah sosial yang lebih serius. Salah satu fungsi penting polisi adalah pengumpulan sidik jari dan bentuk bukti lainnya, yang sangat penting dalam penyelidikan dan penuntutan kegiatan kriminal. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur dan memelihara Pusat Informasi Kriminal Nasional, sumber daya penting untuk

melacak catatan kriminal dan memastikan bahwa lembaga penegak hukum memiliki akses ke informasi yang diperlukan. Selain itu, polisi mengeluarkan berbagai izin dan pernyataan resmi yang diperlukan untuk layanan publik, memfasilitasi kelancaran proses pemerintahan. Dalam peran mereka yang beragam, polisi juga memberikan bantuan keamanan selama persidangan dan penegakan keputusan pengadilan, memastikan bahwa sistem peradilan beroperasi secara efektif dan aman. Mereka bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya, menawarkan dukungan saat dibutuhkan untuk menjalankan fungsi mereka dengan lancar. Selain itu, polisi bertugas menerima dan menyimpan sementara barang-barang yang telah ditemukan, memastikan bahwa barang-barang ini ditangani dengan tepat sampai dapat dikembalikan ke pemiliknya yang sah atau dibuang sesuai dengan prosedur hukum. Melalui tugas-tugas yang luas ini, polisi berfungsi sebagai pilar dasar otoritas dan keselamatan publik dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, polisi waspada dalam memantau potensi ancaman yang dapat merusak persatuan nasional, memastikan bahwa setiap tanda-tanda perselisihan ditangani dengan segera. Mereka juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan administratif polisi yang mengatur operasi mereka dan membantu menjaga hukum dan ketertiban. Selain fungsi pengaturan mereka, polisi melakukan penyelidikan khusus terhadap kejahatan dan kegiatan yang mencurigakan, mengambil tindakan segera ketika mereka menanggapi tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan informasi dan bukti.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Korban**

### **1. Pengertian Korban**

Dalam konteks yang lebih luas, istilah "korban" merujuk kepada individu yang mengalami penderitaan fisik dan emosional sebagai akibat dari tindakan orang lain, yang mengejar kepentingan mereka sendiri atau orang lain dengan cara yang melanggar hak dan kesejahteraan mendasar dari yang tertimpa musibah. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan korban sebagai perwujudan pengabdian atau kesetiaan, serta individu atau hewan yang mengalami penderitaan, termasuk kematian, akibat kejadian atau tindakan jahat..

Secara terminologis Viktimologi pada dasarnya adalah studi tentang korban, yang meneliti apa yang menyebabkan viktimisasi dan dampaknya terhadap orang lain.<sup>19</sup> Studi ini membahas masalah kehidupan nyata yang memengaruhi masyarakat. Ada juga konsep yang disebut korban ganda, yang merujuk pada orang yang mengalami berbagai jenis penderitaan—seperti mental, fisik, dan sosial—setelah mereka terkena dampak kejahatan, bahkan setelah semuanya telah diselidiki.

Arief Gosita berbicara tentang bagaimana, menurut Siswanto Sunarso, korban adalah orang-orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental

---

<sup>19</sup> Muhammad Topan, 2009, *"Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup Prespektif Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia"*, Bandung, Nusamedia, hlm. 15

karena apa yang dilakukan orang lain kepada mereka, seringkali hanya untuk melayani kepentingan mereka sendiri.<sup>20</sup> Dalam hal kejahatan, istilah "korban" berlaku untuk siapa saja yang telah mengalami kerugian fisik atau emosional, kehilangan harta benda, atau bahkan menghadapi kematian karena tindakan orang lain, sebagaimana dijelaskan oleh Abdussalam.<sup>21</sup>

## 2. Klasifikasi Korban

Menurut M.E. Wolfgang, korban dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori berdasarkan keterlibatannya dalam tindak kejahatan. Kategori tersebut meliputi korban primer, yaitu korban yang secara langsung mengalami dampak kejahatan; korban sekunder, yang terdiri dari individu atau kelompok yang terdampak secara tidak langsung; dan korban tersier, yang mencakup masyarakat atau pihak yang terkena imbas kejahatan. Selain itu, ada pula kategori korban bersama, yaitu kelompok yang menjadi target kejahatan secara kolektif, serta situasi di mana tidak ada korban yang nyata.

Sementara itu, E.A. Fattah mengusulkan tipologi korban berdasarkan tingkat keterlibatannya dalam suatu tindak kejahatan. Tipe-tipe tersebut mencakup korban yang sama sekali tidak terlibat, korban yang perannya tidak langsung terkait kejahatan, dan korban yang berperan sebagai provokator.

---

<sup>20</sup> Siswanto Sunarso, 2015, "*Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*" Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta hlm 63

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, 2016, "*Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*" Cetakan keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm9

Fattah juga mencakup kategori korban yang terlibat dalam tindak kejahatan itu sendiri serta korban yang menjadi sasaran secara keliru akibat salah identifikasi oleh pelaku.<sup>22</sup>

B. Mendelson mengembangkan tipologi korban berdasarkan tingkat kesalahan yang dimiliki korban. Tipologi ini mencakup korban yang sama sekali tidak bersalah, korban yang tidak bersalah karena ketidaktahuannya, serta korban yang berbagi tanggung jawab atau bersalah bersama dengan pelaku. Selain itu, terdapat pula kategori korban yang lebih bersalah daripada pelaku, korban yang sepenuhnya bertanggung jawab atas situasi yang terjadi, dan korban yang dianggap memiliki kemampuan atau kecerdikan untuk menciptakan kondisi tertentu.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melanggar dan merendahkan harkat dan martabat manusia dan harus digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Permendikbud tentang Kekerasan Seksual berpendapat:

Pasal 1, Permendikbud Nomor 30 tahun 2001 :

“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi

---

<sup>22</sup> Mustafa M. 2007. Kriminologi Vol 41. Depok: *FISIP UI PRESS*.

seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.”

Pasal 10 ayat (1), Permendikbud Nomor 46 tahun 2023 :

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan Pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.”

## **2. Kekerasan Seksual Menurut UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mendefinisikan tindak pidana kekerasan seksual sebagai segala perilaku yang memenuhi kriteria tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan ini. Termasuk di dalamnya berbagai bentuk kekerasan seksual yang diakui, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Landasan pengaturan ini bertumpu pada beberapa asas fundamental, antara lain penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, komitmen terhadap nondiskriminasi, mengutamakan kepentingan terbaik korban, penegakan keadilan, promosi kemanfaatan masyarakat, dan jaminan kepastian hukum.

Inti dari undang-undang ini adalah untuk menanggulangi dan mencegah segala bentuk kekerasan seksual, membangun pendekatan yang

komprehensif terhadap penegakan hukum, dan memfasilitasi rehabilitasi para pelaku. Lebih jauh, undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang bebas dari kekerasan seksual, sehingga tindakan seperti itu tidak terulang di masa mendatang..<sup>23</sup>

### **3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam Pasal 4 Ayat (1) menjabarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami hakikat kekerasan seksual yang beraneka ragam. Undang-undang ini tidak hanya mencakup tindakan fisik yang nyata seperti pelecehan seksual dan perkawinan paksa, tetapi juga bentuk-bentuk kekerasan yang bersifat terselubung seperti pelecehan nonfisik, kontrasepsi paksa, dan sterilisasi paksa. Lebih jauh, undang-undang ini mengakui implikasi serius dari penyiksaan seksual, eksploitasi, perbudakan, dan kekerasan yang dilakukan melalui media elektronik, yang menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan pendekatan hukum yang kuat untuk memerangi tindakan-tindakan keji ini..

Dalam Pasal 2 Ayat (2), undang-undang ini juga memperluas cakupan tindak pidana kekerasan seksual dengan mencantumkan beberapa tindak pidana lain. Hal tersebut mencakup pemerkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, dan perbuatan melanggar kesusilaan yang

---

<sup>23</sup> Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal1

bertentangan dengan kehendak korban. Selain itu, termasuk pula pornografi yang melibatkan anak atau yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan prostitusi, serta tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual. Undang-undang ini juga mengatur kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kekerasan seksual, dan tindak pidana lainnya yang secara tegas dinyatakan sebagai kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

#### **4. Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kejahatan Kekerasan Seksual menjabarkan beberapa perlindungan hukum bagi korban, yang dapat ditemukan dalam pasal-pasal undang-undang tersebut.<sup>25</sup> sebagai berikut :

a. Pasal 5

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

b. Pasal 6

Dipidana karena pelecehan seksual frsik:

---

<sup>24</sup> Undang-Undang No12 Tahun 2022 Pasal 4 ayat (1) dan (2) Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>25</sup> Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 13

- 1 Seseorang yang melakukan tindakan seksual secara fisik terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau organ reproduksi dengan tujuan merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau norma kesusilaan, yang tidak termasuk dalam tindak pidana lain dengan ancaman hukuman yang lebih berat, dapat dikenai pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau denda hingga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)..
- 2 Seseorang yang melakukan tindakan seksual secara fisik terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau organ reproduksi dengan tujuan menempatkan korban di bawah kendalinya secara melawan hukum, baik dalam maupun di luar perkawinan, dapat dikenai pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun dan/atau denda hingga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

c. Pasal 8

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

d. Pasal 13

“Setiap orang yang secara ilegal menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, menjadikannya tidak berdaya dengan tujuan untuk mengeksploitasi secara seksual, dapat dihukum dengan pidana perbudakan seksual. Hukuman yang dikenakan berupa pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda maksimal sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

## **F. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Kejahatan dapat dipahami sebagai tindakan yang secara tegas dilarang oleh hukum, dengan pengertian bahwa larangan tersebut ditegakkan dengan

adanya sanksi bagi pelanggarnya. Intinya, kejahatan merupakan pelanggaran norma hukum, di mana tindakan itu sendiri dianggap kriminal karena konsekuensi yang timbul dari perilaku individu. Hubungan antara larangan dan hukuman yang terkait dengannya secara inheren signifikan, karena hal ini menggarisbawahi hubungan antara kerangka hukum dan tindakan individu. Keterkaitan ini menyoroti gagasan bahwa penegakan hukum terkait erat dengan tindakan pelanggaran dan akuntabilitas pelanggar.

Kejahatan seksual dan tindak kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang signifikan dan meresahkan yang terus terjadi dalam masyarakat kita. Meskipun telah banyak inisiatif dan upaya yang ditujukan untuk memerangi pelanggaran ini, hasilnya belum seefektif yang diharapkan. Lebih jauh lagi, perjalanan dari penyelidikan hingga putusan sering kali gagal mencerminkan dampak mendalam kejahatan ini terhadap para korban, yang menyoroti kesenjangan antara proses hukum dan kebutuhan mereka yang telah menderita..

Hukum yang membantu menjaga keselamatan orang yang telah disakiti oleh orang lain dengan cara yang buruk dan beberapa institusi sosial merupakan aspek penting dan wajib perlu dipertimbangkan dalam kebijakan peradilan pidana. Institusi berdasarkan tujuan dan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin pemerataan hak atas kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu hak untuk melindungi korban kekerasan seksual merupakan bagian penting dari Hak Asasi Manusia.

Undang-undang mengatakan bahwa kita perlu menjaga korban kejahatan agar tetap aman dan melindungi mereka sebaik mungkin. Saat ini, undang-undang memiliki beberapa aturan tentang kejahatan seperti kekerasan seksual, tetapi aturan-aturan ini tidak mencakup semua jenis kejahatan tersebut. Ada beberapa aturan dasar dalam kitab undang-undang yang mengatakan tindakan apa yang tidak diperbolehkan, baik yang tertulis dalam kitab undang-undang pidana utama atau tidak.

Diaturnya undang-undang tentang kekerasan seksual sebagaimana dijelaskan dalam KUHP khususnya pada bagian yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap standar moral, kedudukannya memperlakukan dan menyembunyikan sebab pokok terjadinya kejahatan, yaitu pelanggaran terhadap kehidupan manusia, karena keadilan seringkali dikaitkan dengan perbuatan yang bertentangan, dengan nilai-nilai moral dan praktik yang tepat. Selain dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, tindak pidana juga merupakan pelanggaran nilai moral. Nilai-nilai yang digunakan mencerminkan nilai dan norma kelas dominan (kepentingan laki-laki) yang memperlakukan perempuan sebagai kelas subordinat.

Undang-undang tentang kekerasan seksual, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, belum mencakup semua hal yang perlu ditangani. Oleh karena itu, banyak jenis kekerasan seksual

yang dialami korban belum sepenuhnya diketahui. Beberapa masalah umum yang masih belum diatur dengan baik antara lain pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemerkosaan, aborsi paksa, perkawinan paksa, prostitusi paksa, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual.<sup>26</sup>

Salah satu aspek komitmen dan kekuatan pemerintah dalam tanggung jawab perlindungan Hak Asasi Manusia adalah kekuatan pemerintah dengan ratifikasi dokumen internasional terkait dengan HAM. Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, terutama dalam hal eksploitasi, karena telah menandatangani beberapa perjanjian internasional, seperti Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan CEDAW. Dengan menjadi bagian dari perjanjian ini, Indonesia diharapkan dapat memenuhi komitmennya dan memastikan bahwa hukum nasionalnya selaras dengan standar internasional ini yang menjadi kewajiban perjanjian internasional tersebut.

Negara tidak hanya menjamin hak asasi manusia berdasarkan perjanjian atau peraturan internasional; negara harus memastikan hak asasi manusia warga negaranya terlindungi, yang sudah mereka miliki sejak lahir. Misalnya, korban kekerasan seksual merupakan kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus terkait hak-hak mereka. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan hak-hak perempuan dan kelompok lain dalam masyarakat..

---

<sup>26</sup> Ilhami, A. N., & Leksono, A. B. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban yang Mengalami Peristiwa Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Publika*, vol 10 No (2),

Baik pria maupun wanita memiliki hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Penting untuk memiliki undang-undang yang berlaku guna memastikan bahwa pemerintah benar-benar berkomitmen untuk melindungi hak-hak semua warga negaranya, termasuk wanita. Di Indonesia, undang-undang perlu secara aktif melindungi wanita yang menjadi korban kekerasan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan aturan tentang kejahatan kekerasan, yang mencakup segala hal mulai dari masalah moralitas hingga kejahatan terhadap kehidupan, dan bahkan kasus pelecehan atau kelalaian. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga membahas tentang kekerasan yang mungkin tidak meninggalkan bekas fisik, seperti hinaan, makian atau caci-maki yang mengakibatkan kerugian psikologis yang besar, tidak diatur dalam KUHP. KUHP bahkan tidak memuat pasal yang mengatur kekerasan seksual.

## **G. Pandangan Hukum Islam Tentang Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian Umum Kekerasan Menurut Islam**

Islam sangat mementingkan harkat dan martabat manusia serta kesucian dan perlindungan. Kelompok yang mencoreng reputasinya akan dihukum dengan hukuman berat. Hasil hukum yang ditentukan dalam Islam telah ditinjau dari berbagai aspek yang telah disatukan dalam konsep al-Khamsah, lima aspek kehidupan manusia: keamanan agama, jiwa, pikiran, kehormatan dan anak, untuk kelangsungan hidup. kekayaan.

Sebagai akibatnya, mereka yang melanggar harkat dan martabat manusia dalam Islam dikenakan hukuman yang meliputi Qishash (pembalasan yang setara), Had (hukuman yang ditentukan) dan Diyat (kompensasi kepada korban atau keluarganya). Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga harkat dan martabat manusia dalam kerangka hukum syariah, serta meneguhkan nilai dan norma moral dalam masyarakat.<sup>27</sup> Oleh karena itu, wajar jika aktivitas maksiat seperti perzinahan, homoseksualitas, dan lain-lain dilarang dalam Islam. Karena selain mencoreng nama baik pelakunya juga akan merusak budaya masyarakat saat ini dan nama baik generasi mendatang.<sup>28</sup>

Masalah zina dalam Islam sangatlah jelas. Zina ialah persetubuhan antara seorang pria dengan seorang perempuan yang tidak menikah secara sah, dengan sengaja dan tanpa keraguan. Akibat hukumnya sangat jelas, jika pelakunya perempuan maka wajib, jika pelaku sudah menikah maka harus dirajam.

Allah SWT mengharamkan perzinahan, yang terdapat dalam Al-Quran (QS al-isra', 17:32)

أَسْبِيلٌ وَسَاءَ فَاحِشَةٌ كَانَ إِنَّهُ الزَّيْنَى تَقْرُبُوا وَلَا

---

<sup>27</sup> Aroma Elmina Martha, Suparman Marzuki, dan Eko Prasetyo, 1995 *“Pelecehan Seksual : Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan”* (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.).

<sup>28</sup> Hauzaemah Tahido Yanggo, 2018, *“Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam,”* Misykat 03, no. 02 (): 1–28.

Artinya : *Janganlah mendekati perbuatan zina, karena zina merupakan tindakan yang keji dan termasuk jalan hidup yang paling buruk..*

29

Larangan dalam ayat ini menunjukkan peringatan keras. Peringatan ini tentang mencegah perzinahan, sebelum sampai pada perzinahan. Dalam hal ini status hukum pelaku adalah pezina, namun status hukum korban adalah orang yang dipaksa melakukan hubungan intim dengan seorang perempuan atau melakukan sesuatu yang tidak disukainya.

Islam diyakini aman dan sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, nilai keadilan dan nilai kesetaraan. Hal ini dikenal sebagai ideologi. Jelas bahwa dalam semua ajarannya terdapat prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat yang akan membebaskan masyarakat dari penindasan, kekerasan dan kezaliman. Kekerasan terhadap pemerintah, terhadap masyarakat, bahkan di rumah terkecil sekalipun, yaitu keluarga.

Artinya Islam tidak menerima “kekerasan” yang terjadi meski dalam lingkup kecil sekalipun, yaitu keluarga. Ajaran Islam tidak mengenal kata atau definisi apa pun untuk kata "kekerasan". Padahal, ajaran Islam tentang tanah, masyarakat, dan keluarga sangat dilarang. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang membenarkan dan membuktikannya.

---

<sup>29</sup> Al-Quran Al-Isra' 17:32

Ajaran Islam mengharuskan suami untuk memperlakukan istrinya dengan cara atau hubungan yang sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran yang menyatakan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى  
أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi wanita dengan cara paksa, dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk tujuan mengambil sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara baik. Jika kalian tidak menyukai mereka, maka bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (QS An-Nisa 4:19)<sup>30</sup>

Artinya : Dan di antara tanda-tanda-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS Ar-Rum 30:21)<sup>31</sup>

Ayat di atas menegaskan perintah berbuat baik dan melarang berbuat kekerasan terhadap istri. Selain itu, Rasulullah SAW memuji dan memberikan teladan dalam mencintai dan menafkahi istri-istrinya. Cinta dalam hal ini

<sup>30</sup> Al-Quran An-nisa 4:19

<sup>31</sup> Al-Quran Ar-rum 4:22

merupakan perasaan yang sangat mendukung dan aman dari seorang wanita. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya “barang siapa tidak memberikan kasih sayang, maka tidak mendapatkan kasih sayang. Barang siapa tidak memberikan maaf, maka tidak akan mendapatkan. Barang siapa tidak bertobat, maka tidak akan mendapatkan ampunan. Dan barang siapa tidak melindungi dirinya, maka tidak akan mendapatkan perlindungan”.

## 2. Upaya Islam Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual

Hukum Islam menawarkan dukungan bagi para korban, termasuk wanita yang telah mengalami kekerasan seksual seperti pemerkosaan. Hukum Islam mempunyai jalan keluar bagi korbannya, menurut al-Jaziri dalam bukunya *Fiqh al-Mahabhab al-Arbaa*, perempuan yang dipaksa melakukan zina (pemukosaan) tidak boleh dihukum, dan terikat pada orang yang mendorongnya memberikan kasih sayang dan anaknya dianggap anak sah jika hamil.<sup>32</sup>


Korban kekerasan seksual yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan tidak hanya menerima kerugian materiil, tetapi juga kerugian materiil, sehingga menimbulkan rasa malu, marah, kesakitan, dan lain-lain.

Adapun beberapa Upaya yang diajarkan dalam islam untuk mengatasi kasus tindak kejahatan seksual tersebut :

---

<sup>32</sup> Selian, M. B. (2023). “Perlindungan Hukum Serta Penegakan Ham Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Perspektif Hukum Pidanaq Islam”. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(5), 27-37.1

- a. Ajari anak tentang batas aurat yang ditetapkan dalam Islam
- b. Mengajarkan cara meminta izin saat memasuki rumah atau tempat tidur orang lain (termasuk kamar tidur orang tua. Hal ini mengajarkan masyarakat untuk saling menghargai waktu).
- c. Mengajarkan nilai-nilai pernikahan dalam Islam dan saling mencintai dan peduli.
- d. Anak hendaknya dididik agar tidak duduk di pojok dan tidak ikut campur. Dalam Islam, kehadiran laki-laki dan perempuan yang belum menikah dalam satu tempat dilarang. Hal ini untuk menghindari gosip yang vulgar dan tidak senonoh.
- e. Ajari anak untuk tetap membuka mata. Jika anak-anak diajarkan hal ini sejak kecil, penglihatan mereka akan berkurang seiring bertambahnya usia.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Polresta Pati

Kepolisian merupakan salah satu instansi atau lembaga terpenting dalam pemerintahan, khususnya bagi pemerintahan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Penerapan asas moralitas politik dan hukum, tugas negara melindungi seluruh rakyat, dilakukan melalui salah satu fungsi negara pada kepolisian negara. Hal ini ditegaskan dalam UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara”.

Ketentuan dalam Pasal 2 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dimana yang berbunyi : “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”<sup>33</sup>

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 meliputi memelihara

---

<sup>33</sup> Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 2

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain tugas pokok tersebut, Pasal 14 menjelaskan tugas lain yang harus dilaksanakan oleh kepolisian. Tugas tersebut mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat maupun pemerintahan sesuai kebutuhan. Kepolisian juga bertanggung jawab menyelenggarakan berbagai upaya untuk menjamin keamanan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas di jalan.<sup>34</sup>

Selain itu, kepolisian memiliki tugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran hukum, serta mendorong ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Mereka juga turut berperan dalam pembinaan hukum nasional, memelihara ketertiban, dan menjamin keamanan umum. Sebagai tambahan, kepolisian melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, serta bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Semua tugas ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan hukum yang efektif dan menjaga keamanan di tengah masyarakat.<sup>35</sup>

Kepolisian Resor Pati bertugas melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Pati. Kepolisian Resor Pati berada dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah dimana memiliki tugas dalam memelihara dan mentertibkan serta menegakan hukum dalam perlindungan

---

<sup>34</sup> Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 13

<sup>35</sup> Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 14

terhadap masyarakatnya yang menjadi tanggung jawabnya. Beberapa jenis satuan fungsi yang berada dibawah naungan Polresta Pati yaitu Satuan Reserse Kriminal, Satuan Reserse Narkoba, SatLanTas, Satuan Intelkam, Satuan Binmas, Propam, Sie Pengawasan dan SPKT. Sedangkan untuk jenis layanannya di Polresta Pati yaitu layanan pengaduan masyarakat (laporan Polisi dan kehilangan), SIM, SKCK, S2PH, pengawalan dan pegaduna complain masyarakat terhadap pelayanan Polri.<sup>36</sup>

Kejahatan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan. Sayangnya, kejahatan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Di antara berbagai jenis kejahatan, tindak kekerasan seksual merupakan yang paling menonjol dan sering mendapat perhatian besar dan dinilai mengganggu ketentraman dan ketertiban hidup terumata bagi korban yang mengalaminya.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi dimasa ini banyak sekali jenisnya dan melibatkan semua pihak tidak hanya perempuan saja, anak-anak pun bisa terjadi. Banyak faktor yang dilakukan pelaku dalam melakukan tindakan kejahatan ini, seperti :

1. Kelainan seksual, seseorang yang selalu ingin menyalurkan hasratnya kepada pihak tertentu

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara Bersama IPDA Wiji Sari, S.H.,MH PS. KANIDITIK 6 SATRESKRIM POLRESTA PATI, tanggal 11 September 2024

2. Perkembangan jaman dan pengaruh dunia barat
3. Kurang terkontrolnya dalam penggunaan internet
4. Keterpakasaan, karena salah satu pihak yang tidak mau melakukan hal tersebut

Banyak upaya yang telah dilakukan, yaitu melalui pencegahan dan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Termasuk pengabdian kepada masyarakat melalui bidang pendidikan. Namun, masyarakat tidak hanya mempunyai tanggung jawab untuk mendukung dan membimbing seseorang yang mengalami kekerasan, pihak kepolisian juga berperan penting sebagai penegak hukum dalam membantu mencegah kekerasan seksual.

Dalam proses menyelesaikan masalah dalam hal ini Aparat Kepolisian hadir. Di bawah arahan Kapolres, Satreskrim bertugas menjalankan tujuan utama. SP2HP digunakan untuk meningkatkan fungsi penyidikan tindak pidana, memberikan layanan dan perlindungan khusus kepada korban, serta memberikan pelayanan penyidikan kepada pegawai negeri sipil.

Dalam situasi ini, ada tim khusus di Unit Investigasi Kriminal yang disebut Unit PPA (Layanan Perempuan dan Anak). Tugas mereka adalah bekerja dengan korban, saksi, dan tersangka dalam kasus yang melibatkan perempuan dan anak, jadi mereka benar-benar perlu melakukan pendekatan yang sedikit berbeda. Satuan PPA bertugas memberikan pelayanan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Lingkungan kerja PPA meliputi : perbuatan asusila (pemeriksaan,

pencabulan), kekerasan terhadap perempuan dan anak, setubuh anak, dan lainnya seperti perilaku pornografi dari pelaku pornografi.

Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 mengatur tentang organisasi dan tata cara kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Dalam peraturan tersebut, Pasal 3 menyebutkan bahwa Unit PPA memiliki tugas utama memberikan pelayanan berupa perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, serta menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pasal 4 menjelaskan bahwa Unit PPA menjalankan berbagai fungsi, meliputi penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait.

Selain itu, Pasal 6 menetapkan bahwa Kanit PPA bertanggung jawab memimpin Unit PPA dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, serta penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Tugas ini dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus, dengan menjalin kerja sama dan koordinasi bersama lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, maupun pihak lainnya untuk mendukung upaya perlindungan dan penegakan hukum.

**Table 1 Kasus Kekerasan Seksual yang Ditangani Unit PPA Polres Pati Tahun 2022 s.d. September 2024**

<b>NO</b>	<b>JENIS TINDAK PIDANA</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
-----------	----------------------------	-------------	-------------	-------------

<b>1</b>	Pasal 289 KUHP Pidana ancaman Kekerasan Pencabulan	1	2	0
<b>2</b>	Pasal 76d KUHP ancaman Kekerasan Persetubuhan Anak	9	8	10
<b>3</b>	UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	0	0	1
<b>4</b>	Pasal 285 KUHP ancaman Kekerasan Perkosaan	0	2	0

Sumber : Polresta Pati<sup>37</sup>

#### 1. Tindak Pidana Pencabulan

Pasal 289 KUHP Pidana :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”

#### 2. Tindak Pidana Persetubuhan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 berisi perubahan penting. Undang-undang ini mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini berfokus pada perlindungan anak. Undang-undang ini meningkatkan keselamatan dan hak-hak anak. Undang-undang ini memperkuat aturan. Undang-undang ini memastikan bahwa anak-anak terlindungi dengan lebih baik. Hal ini penting untuk kesejahteraan mereka.

<sup>37</sup> Penelitian di Polresta Pati 2024, tanggal 30 September 2024

Pasal 76D :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan orang lain”

### 3. Pelecehan Seksual Secara Fisik

Pasal 6 huruf a Undang-Undang No 12 Tahun 2022 TPKS

berbunyi :

“Setiap orang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)”

### 4. Tindak Pidana Ancaman Perkosaan

Tindak Pidana perkosaan di atur dalam Pasal 285 KUHP dan Pasal 473 ayat (1) 1/2023. Ada beberapa hal yang perlu di ketahui tentang pemerkosaan :

- a. Pelaku pemerkosaan dapat dikenai pidana penjara paling lama 12 tahun
- b. Jika korban meninggal dunia akibat tindakan pemerkosaan, pelaku dapat dikenai hukuman seumur hidup
- c. Pelaku juga dikenai denda
- d. Tindak pidana pemerkosaan merupakan delik biasa, sehingga dapat dihentikan meskipun para pihak telah berdamai

- e. Polisi dapat memproses kasuspemeriksaan tanpa persetujuan dari pelaor atau korban
- f. Untuk dijerat pasal 285 KUHP, harus ada unsur kekerasan.

Dapat dijelaskan dalam tabel 1, berbagai kasus tindak pidana kekerasan seksual yang berada di Kabupaten Pati mulai tahun 2022 sampai tahun 2024 September ini, kasus-kasus kekerasan seksual bertambah. Pada tahun 2022 tercatat ada 1 kasus pencabulan anak dan 9 kasus setubuh anak. Pada tahun 2023 meningkat menjadi 2 kasus pencabulan anak, 8 kasus setubuh anak, dan ditambah lagi 2 kasus terbaru yaitu perkosaan. Pada tahun 2024 dari januari s/d September ini kasus setubuh anak meningkat menjadi 10 kasus, dan ditambah dengan kekerasan seksual 1 kasus. Hal ini masih sangat diwaspadai dan diperhatikan pihak kepolisian lebih meningkatkan bagaimana cara memberantas masalah tindak pidana kekerasan seksual ini pada wilayah Pati.



**Grafik 1 Tingkat Kejahatan Berdasarkan Tahun 2022 s/d 2024 menurut POLRESTA PATI**

Sumber : Polresta Pati<sup>38</sup>

Keterangan pada grafik diatas, dijelaskan pada tahun 2024 lah angka kenaikan suatu kekerasan tersebut yang dimana laporan sering masuk yaitu tentang kasus setubuh anak/persetubuhan anak. Tentu saja hal ini menjadi hal baru bagi pihak kepolisian karena semakin banyak kasus yang muncul di masyarakat, dan mungkin masih banyak lagi korban yang belum melaporkan. Kasus-kasus seperti di atas seharusnya mudah diselesaikan, apalagi polisi telah membentuk unit khusus PPA untuk melindungi korban baik fisik maupun psikis.

Sebagaimana yang sudah dijabarkan dan dijelaskan diatas sangat meperihatinkan jika korban tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Dukungan bagi korban kekerasan seksual melalui perlindungan hukum Polres Pati mempunyai pelayanan dan penanganan yang baik sesuai dengan prosedur guna melindungi korban terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual ini, sesuai dengan hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan Bersama ibu IPDA Wiji Sari, S.H.,M.H PS. KANIDITIK 6 SATRESKRIM POLRESTA PATI, kepolisian memiliki mekanisme proses perlindungan terhadap korban dengan melalui proses Penyidikan yang membantu korban mendapatkan keadilan yang

---

<sup>38</sup> Hasil penelitian di Polresta Pati tahun 2024, tanggal 30 September 2024

seadil-adilnya. Proses penyidikan hingga putusan dalam penanganan kasus kekerasan seksual tersebut, dapat dijelaskan diantaranya :<sup>39</sup>

1. Pelapor membuat Laporan Polisi

Sesuai tugas dan kewajibannya, PPA wajib menerima laporan dari korban sehingga sudah sah berwenang untuk membuat laporan polisi

2. Membuat administrasi penyelidikan

Sejumlah langkah yang harus dilakukan untuk menyelidiki dan mencari tahu apakah ada sesuatu yang mencurigakan yang mungkin merupakan tindak pidana, dan untuk melihat apakah perlu dilakukan penyelidikan menyeluruh.<sup>40</sup>

3. Melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap pelapor (saksi) dan korban

Suatu laporan atau pengaduan tentang adanya suatu tindak pidana yang terjadi pada korban dan saksi yang kedua akan dimintai keterangan tentang apa yang terjadi oleh penyidik

4. Melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap saksi-saksi

Proses pemeriksaan saksi diawali dari pemeriksaan penuntut umum di pengadilan. Pada tingkat penyidikan, saksi terlebih dahulu diperiksa oleh

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara Bersama ibu IPDA Wiji Sari, S.H.M.H PS. KANIDITIK 6 POLRESTA PATI, tanggal 11 September 2024

<sup>40</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-lt51a4a954b6d2d/>, diakses tanggal 24 September 2024, jam 11:00

penyidik dalam perlindungan saksi, yakni tanpa adanya ancaman atau tekanan dari salah satu pihak.

5. Melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap terlapor

Sesudah pemeriksaan saksi selesai, proses selanjutnya yaitu pemeriksaan klarifikasi terhadap terlapor. Terlapor dimintai keterangan oleh kepolisian berisi tentang pertanyaan-pertanyaan. Apabila ada hal yang tidak sesuai yang disampaikan oleh penyidik, terlapor bisa meluruskan dan memberikan penjelasan atas hal-hal yang tidak sesuai tersebut setelah penyidik mempersilahkan

6. Penindakan

Dalam hal ini, pihak polres pati melakukan penindakan terhadap kasus tersebut.

7. Melaksanakan Cek TKP dan Mencari Alat Bukti

Sesuai dengan prosedur yang sudah dilewat mulai pembuatan laporan polisi sampai tahap melakukan pemeriksaan terlapor, hasil yang didapati setelah klarifikasi tersebut valid, proses selanjutnya yaitu melaksanakan cek TKP yang bertujuan Dalam proses penyelidikan, pencarian dan pengumpulan barang bukti menjadi langkah penting untuk memberikan titik terang atau membantu penyidik dalam mengungkap kasus. Sesuai dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang dapat

digunakan dalam proses hukum meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dari terdakwa. Alat bukti ini menjadi dasar yang sah untuk mendukung pembuktian dan penegakan hukum.

Polisi akan mencari saksi dan barang bukti terkait. Karena harus ada sekurang-kurangnya 2 alat bukti dan saksi untuk mendukung keterangan petugas, maka visum termasuk sebagai barang bukti. Apabila persyaratan perkara telah terpenuhi dan pelaku telah teridentifikasi, maka akan di lanjutkan dengan melaksanakan gelar perkara awal yang dapat tidaknya dinaikan dalam proses ke penyidikan.

#### 8. Melaksanakan gelar perkara awal

Adanya gelar perkara awal ini guna untuk menentukan apakah kasus ini dapat naik dari proses penyelidikan ke penyidikan. Pasal 1 angka 24 Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019 menyebutkan bahwa Judul Perkara pada dasarnya merupakan cara bagi penyidik untuk menguraikan proses penyidikan dan penyelidikan bagi semua pihak yang terlibat. Setelah itu, ada diskusi kelompok di mana orang-orang dapat berbagi pemikiran, umpan balik, atau saran untuk membantu menghasilkan rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya dalam penyidikan.<sup>41</sup>

#### 9. Mengirim tembusan SPDP ke kejaksaan, pelapor dan terlapor

---

<sup>41</sup> Perkapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 1 angka 24

SPDP yaitu Surat Pembertitahuan Dimulainya Penyidikan, sejak tanggal itu sudah terhitung proses penyidikannya. SPDP ini bersifat wajib tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum saja. Jangka waktu yang dibutuhkan oleh terlapor dan korban/pelapor untuk menyiapkan segala sesuatunya adalah sekitar 7 hari, yang seharusnya cukup bagi penyidik untuk menangani kasus ini.

#### 10. Penyidikan

Setelah menerima laporan dari seseorang, penyidik mengecek dan memeriksa ditempat kejadian apakah laporan tersebut benar atau tidak tersangka ada pada tempat kejadian itu. Jika laporan tersebut benar dan tersangka ada pada kejadian tersebut, maka penyidik dapat melarang si tersangka meninggalkan tempat kejadian. Setelah itu, penyidik mencari dan mengumpulkan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

#### 11. Pemeriksaan BAP Pelaku dan BAP Saksi

BAP dibuat untuk para saksi dengan cara mengumpulkan para saksi untuk mencari keterangan dan keterangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, penyidik berhak memanggil saksi untuk dimintai keterangan. Pasal 224 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang yang dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa berdasarkan ketentuan undang-undang, namun dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dilakukan, dapat

dikenai sanksi pidana. Dalam kasus perkara pidana, pelanggaran ini diancam dengan hukuman penjara paling lama sembilan bulan. Sementara itu, untuk perkara non-pidana, ancaman hukuman penjara maksimal adalah enam bulan.

Apabila saksi merasa takut karena adanya ancaman, maka langkah pertama bagi korban adalah melaporkan langsung ketakutan saksi tersebut laporkan ke polisi untuk diselidiki agar mereka yang terlibat bisa mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, jika ada tindak pidana yang mengancam, penting bagi polisi untuk menindak pelakunya. Atau bisa juga melaporkan ke LPSK, lembaga yang berwenang melindungi dan hak-hak lain saksi atau korban.

## 12. Penangkapan

Jika penyidik memiliki bukti kuat untuk kasus tersebut, mereka dapat melanjutkan dan menangkap tersangka. Saat melakukan penangkapan, mereka perlu menunjukkan Perintah Tugas dan Perintah Penangkapan kepada tersangka. Surat ini mencantumkan nama tersangka, alasan penangkapan, ikhtisar singkat tentang dugaan kejahatan, dan tempat mereka akan diinterogasi.

## 13. Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan, seorang tersangka dapat ditahan apabila ia ditetapkan telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual, atau

diduga kuat melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup untuk ditangani oleh hakim.

Menurut Pasal 1 angka 21 KUHP menyatakan bahwa “penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

#### 14. Pengeledahan

Apabila surat pengeledahan sudah diturunkan, maka penyidik akan melakukan pengeledahan terhadap tersangka dan menunjukkan surat pengeledahan tersebut yang disaksikan oleh 2 orang saksi. Diatur dalam Pasal 32 KUHP yang berbunyi “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan badan menurut tata cara yang di tentukan dalam undang-undang ini”. Penyidik tidak diperkenankan menggeledah benda, kecuali yang relevan dengan tindak pidana, dianggap mencurigakan.

#### 15. Melakukan Penyitaan Barang Bukti

Pasal 1 butir ke 16 KUHP, Penyitaan “merupakan serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya, benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak

berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan”.

Apabila penyidik ingin melakukan penyitaan terhadap suatu barang, maka ia harus menunjukkan barang sitaan tersebut kepada pemilik atau keluarganya dan meminta keterangan mengenai barang tersebut. Setelah penyitaan, pemeriksa menyiapkan BAP, kemudian BAP diumumkan di hadapan yang bersangkutan. Penyitaan tersebut harus cukup untuk meyakinkan hakim bahwa tersangka bersalah. Jika seorang penyidik ingin mengambil sesuatu, mereka perlu menunjukkan identitas dan barang bawaan kepada pemiliknya.

#### 16. Penyelesaian Penyidikan

Setelah penyidik memeriksa terhadap suatu tindak pidana di rasa cukup alat dan bukti maka dilakukan pemberkasan dan dibuat BAP yang dimana berisi tentang semua berita acara yang dibuat berdasarkan sehubungan dengan tindak pidana. Jika pemberkasan sudah lengkap, maka penyidik menyerahkan BAP ke penuntut umum yang merupakan penyerahan tahap pertama. Berkas perkara yang akan diberika ke jaksa biasanya berisi :

- a. P-18 (berkas kurang lengkap)
- b. P-19 (berkas diberikan petunjuk)
- c. P-21 (berkas dinyatakan lengkap)

Hasil wawancara Bersama Ibu IPDA Wiji Sari, S.H.,M.H PS. KANIDITIK 6 SATRESKRIM POLRESTA PATI tidak hanya perempuan saja yang mendapat tindak pidana kekerasan seksual ini, anak-anak pun ada yang mengalami kasus yang sama. Mirisnya lagi, kasus seperti ini kebanyakan pelakunya adalah orang terdekat korban.

Penyebab yang paling dominan dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual ini, yaitu seperti rasa suka sama suka, dan banyak faktor-faktor lainnya. Kasus seperti ini tidak jauh dari hubungan mental dan psikis korban. Apalagi kalau korban masih dibawah umur sangat rentan dan susah untuk di tanya saat proses penyidikan. Karena itu, untuk membuat korban bisa untuk terbuka dan berbicara menceritakan hal yang dialami pihak Polresta Pati memberi pengertian seperti membantu memberika minum atau makanan terlebih dahulu, atau mengajak jalan-jalan melihat sekitar agar korban bisa merasakan keadaan yang aman tanpa rasa takut sekalipun.<sup>42</sup>

Menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual memberikan banyak dampak yang timbul yang bisa dirasakan korban. Biasanya dampak yang dirasakan korban terjadi pada psikis atau mental dan jiwanya. Jangka Panjang yang akan dirasakan korban yaitu biasanya korban akan merasakan traumatik, kecemasan yang berlebihan, dan merasa tak berdaya. Adanya hal ini, Polres Pati

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara Bersama Ibu IPDA Wiji Sari, S.H.,M.H PS. KANIDITIK 6 SATRESKRIM POLRESTA PATI, tanggal 15 September 2024

memberikan penanganan berupa perlindungan psikologis, medis, dan perlindungan hukum terhadap korbannya.

### 1. Perlindungan Psikologis

Perlindungan Psikologis ini sangat penting terutama bagi korban kejahatan dengan kekerasan. Seringkali hal itu menyebabkan rasa sakit dan kesedihan. Oleh karena itu, Polres Pati bekerja sama dengan psikolog/psikiater di RSUD Soewondo Kabupaten Pati. Psikolog dan psikiater berupaya menjaga sisi psikologis korban, serta melibatkan orang tua dan keluarga korban untuk mendampingi. Berada bersama seseorang yang pernah mengalami situasi tersebut dapat membuat korban merasa lebih baik dan mendapatkan kembali keinginan untuk hidup.

### 2. Perlindungan Medis

Perlindungan Medis juga tidak kalah pentingnya bagi korban. Perlindungan Medis ini diperlukan karena ketika anak korban kejahatan kekerasan seksual mengalami sakit dan pendarahan pada organ intimnya, korban takut akan menularkan penyakitnya tersebut yang menimpa pelaku kejahatan kepada orang lain. Oleh karena itu, Unit PPA Polres Pati bekerjasama dengan RSUD Soewondo dokter forensic perempuan.

### 3. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum pun sama, perlindungan hukum justru inti dari beberapa perlindungan diatas. Karena adanya perlindungan hukum, korban bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Pasal 28D ayat 1 Tentang Perlindungan yang menyatakan “bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi” dan di dalam pasal tersebut ditegaskan pemberatan sanksi dan hukuman terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual. Yang bertujuan untuk efek jera terhadap pelaku juga mendorong adanya langkah baik untuk memulihkan fisik dan mental korban. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi korban dan menghindari dikemudian hari kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Karena pada kenyataannya diluar sana masih ada yang melakukan tindak kejahatan kekerasan seksual yang dimana pelakunya pernah menjadi korban kekerasan seksual.

Dari keterangan yang sudah dijelaskan, Polresta pati dan Unit PPA memberikan perlindungan yang sangat baik bagi korban kekerasan seksual. pihak Polresta pati serta unit PPA melindungi korban untuk mendapatkan hak dan keadilan yang seadil-adilnya. Disertai dengan peraturan perundang-undangan tersebut dapat membantu dalam melindungi hak korban kekerasan seksual.

## **B. Hambatan-hambatan dan solusi perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Seksual di Polresta Pati**

### **1. Hambatan – hambatan yang di hadapi Polresta Pati dalam Proses Penyidikan kasus Kekerasan Seksual**

Hambatan-hambatan yang di hadapi Polresta Pati dalam kasus penanganan korban kekerasan seksual dari mulai proses penyidikan. Berdasarkan wawancara yang sudah dilaksanakan dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Pati yaitu IPDA Wiji Sari, S.H.,M.H , hambatan-hambatannya sebagai berikut :<sup>43</sup>

#### **a. Hambatan Internal**

##### **1) Pelaku Kekerasan Seksual Melarikan Diri**

Tersangka biasanya kabur dan bersembunyi di kota atau area tertentu sebelum polisi menangkapnya. Penyidik sering kali kesulitan melacak para buronan ini. Berdasarkan hasil wawancara Bersama dengan IPDA Wiji Sari, S.H.MH pada 11 September 2024, para penyidik biasanya mengalami kendala apabila tersangka/pelaku tindak pidana kekerasan seksual melarikan diri. Penyidik mengatakan sangat sulit menemukan para tersangka/pelaku karena ketika mereka melarikan diri ke daerah terpencil sulit untuk dilacak. Pasalnya,

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara Bersama Ibu IPDA Wiji Sari, S.H.,M.H PS. KANIDITIK 6 SATRESKRIM POLRESTA PATI, tanggal 15 September 2024

sebagian besar masyarakat terpencil masih belum mengetahui hukum pidana yang berlaku saat ini, sehingga penyidik harus mengerahkan aparat kepolisian dalam jumlah besar untuk menangkap pelakunya.

Di sisi lain, penyidik tidak memiliki informasi mengenai tersangka/pelaku sehingga semakin sulit bagi penyidik untuk menemukan tersangkanya. Penyidik kesulitan melacak tersangka yang kabur tanpa jejak dan sinyal ponselnya pun tak aktif lagi. Informasi yang diperoleh penyidik hanya sebatas ciri fisik, alamat rumah, nomor telepon, dan lokasi sementara pelaku sehingga menyulitkan penyidik untuk mengidentifikasi secara tepat. Karena banyaknya informasi yang diberikan oleh kerabat pelaku, maka bisa saja pelaku dan keluarga korban berbeda dengan hasil penyidikan yang dilakukan penyidik lapangan.

Jika tidak membuahkan hasil nyata, Polres Pati akan menetapkan tersangka sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang). Hal ini berdasarkan aturan yang tertuang dalam Peraturan Kapolda Nomor 14 Tahun 2012 dan Perkaba Nomor 3 Tahun 2014, yang mengatur tata cara penyidikan tindak pidana. Ada beberapa langkah khusus yang harus diikuti untuk menerbitkan DPO:

Daftar Pencarian Orang (DPO) diterbitkan berdasarkan keyakinan bahwa individu yang dicari terlibat sebagai tersangka dalam

tindak pidana. Penetapan ini didukung oleh alat bukti yang cukup dan disertai pasal-pasal pidana yang relevan. Sebelum DPO diterbitkan, terhadap tersangka telah dilakukan pemanggilan serta upaya paksa seperti penangkapan dan penggeledahan sesuai ketentuan hukum, namun yang bersangkutan tidak berhasil ditemukan.

Penerbitan DPO dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu, dengan persetujuan atasan penyidik atau kepala satuan kerja yang bertanggung jawab. Setelah DPO diterbitkan, langkah-langkah lanjutan meliputi publikasi kepada masyarakat melalui fungsi Humas di wilayah terkait, serta penyebaran informasi ke satuan Polri lainnya. Setiap jajaran diwajibkan meneruskan informasi ini untuk dipublikasikan lebih luas.

Distribusi DPO mengikuti hierarki organisasi Polri. DPO yang diterbitkan oleh Bareskrim didistribusikan ke seluruh Polda, sedangkan DPO yang diterbitkan Polda didistribusikan ke Bareskrim, Polres, dan Polda lainnya. Untuk DPO yang diterbitkan oleh Polres, penyebaran dilakukan ke Polda atasannya, Polres lainnya dalam lingkup Polda, serta Polsek di bawah Polres tersebut. Sementara itu, DPO dari Polsek disampaikan kepada Polres atasannya dan Polsek lain di bawah koordinasinya.

Setiap DPO harus memuat informasi lengkap, termasuk identitas penerbit, nomor telepon penyidik, nomor dan tanggal laporan polisi, nama pelapor, uraian singkat kejadian, pasal yang dilanggar, serta ciri-ciri tersangka secara rinci. Ciri-ciri tersebut meliputi foto, nama, umur, alamat, pekerjaan, tinggi badan, warna kulit, jenis kelamin, kewarganegaraan, hingga tanda-tanda khusus lainnya.

Setelah penerbitan, DPO dicatat dalam register khusus. Penyidik juga diharuskan memantau perkembangan surat DPO melalui komunikasi dengan kesatuan Polri tujuan. Jika tersangka tertangkap oleh kesatuan Polri lain, penyidik perkara yang bersangkutan segera diberitahu untuk melakukan penjemputan disertai berita acara penyerahan.

Apabila tersangka menyerahkan diri, penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan menerbitkan surat pencabutan DPO. Dalam kasus tersangka yang diperkirakan melarikan diri ke luar negeri, dapat diajukan pencegahan melalui pihak imigrasi. Jika diketahui bahwa tersangka telah melarikan diri ke luar negeri, pengajuan Red Notice melalui Interpol atau Divhubinter Polri dapat dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

## **2) Sulitnya Barang Bukti Yang Kurang Kuat**

Fungsi alat bukti yang utama adalah untuk menghilangkan pemberitaan palsu, tuduhan palsu, atau yang dianggap fitnah, dan digunakan untuk keuntungan dan kemudahan dalam proses hukum. Yang sering terjadi adalah sebagian besar korban kekerasan perempuan melaporkan kasusnya ke polisi tanpa menghadirkan saksi dan bukti untuk laporannya. Setidaknya 2 dokumen alat bukti diperlukan selama manajemen kasus. Jika hanya ada 1 alat bukti yang dibawa oleh pelapor, maka polisi akan kesulitan menegakkan hukum. Mengingat berbagai tantangan yang dihadapi, tim PPA berupaya keras untuk mengungkap dua bukti kunci guna membantu penyidikan polisi. Sesuai dengan Pasal 1884 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bukti ini terdiri dari berbagai bentuk, termasuk keterangan saksi, analisis ahli, komunikasi tertulis, arahan, dan pernyataan dari para terdakwa.

Pernyataan saksi, khususnya yang diperoleh dari pemeriksaan saksi dan korban selama tahap investigasi, dicatat secara elektronik. Menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dokumen-dokumen ini dapat mencakup sertifikasi dari psikolog klinis, psikiater, atau spesialis kesehatan mental lainnya, serta catatan medis, temuan pemeriksaan forensik, dan analisis informasi rekening bank.

Jika seseorang menghalangi akses atau penyitaan dokumen, proses formal dapat diambil.

## **b. Hambatan Eksternal**

### **1) Korban Yang Tidak Kooperatif**

Para investigator sering menghadapi tantangan dalam mengumpulkan informasi dari para korban yang mengalami trauma berat. Dampak mendalam dari pengalaman mereka membuat para korban berada dalam kondisi rentan, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk membahas kekerasan seksual yang mereka alami. Bagi mereka yang mengalami trauma psikologis parah, menjadi korban kejahatan kekerasan, pemerasan atau pelecehan, sulit untuk menghubungi mereka dengan tujuan penelitian atau investigasi dalam situasi seperti itu. Hambatan ini bermula dari ketakutan bahwa korban kekerasan akan mengalami pelecehan dalam jangka panjang dan melupakan apa yang terjadi pada dirinya, sehingga menyulitkan korban untuk berbicara dengan polisi mengenai permasalahan yang dilaporkan oleh korban, antara lain:.

- a) Korban merasa tidak percaya diri jika teringat dengan kejadian yang menimpa korban
- b) Rasa takut jika identitas korban terungkap

- c) Timbulnya rasa malu serta ketakutan jika informasinya (aib korban) diketahui public
- d) Korban merasa malu berhadapan dengan hukum atau pihak kepolisian

Tindakan yang dilakukan Pihak PPA terhadap masalah ini, PPA bekerja sama dengan pihak Psikolog/Psikiater RSUD Soewondo Pati yang dimana pihak Psikolog/Psikiater ini akan membantu korban serta mendampingi korban dari awal pengaduan hingga proses pengadilan selesai, dengan upaya :

- a) Rehabilitas medis dan sosial, baik di dalam Lembaga maupun diluar
- b) Jaminan kesehatan rohani dan jasmani korban
- c) Pihak psikolog/psikiater akan menginformasikan kepada pihak keluarga korban terkait perkembangan korban selama rehabilitas dan perkembangan perkaranya

Psikolog tidak hanya berperan dalam membantu pemulihan korban dan menilai orang tua tentang sifat kekerasan seksual tidak hanya pada orang dewasa, tetapi juga pada anak-anak. Psikolog klinis juga bertugas melakukan asesmen terhadap korban kekerasan, karena dalam kasus kekerasan mereka hanya mempunyai sedikit kemampuan untuk menjelaskan apa yang menimpa mereka, apalagi untuk menanyakan informasi mengenai pelecehan seksual. Korban kekerasan

sering kali didiamkan dan merasa ketakutan, sehingga sulit untuk dimintai informasi, sehingga menghambat penyelidikan polisi.<sup>44</sup>

## **2) Saksi/Korban Berkebutuhan Khusus/Disabilitas**

Kesulitan dalam hal berkomunikasi antara pihak penyidik dan saksi/korban dalam memberikan keterangan sehingga dibutuhkan penerjemah Bahasa isyarat agar dapat bisa mendapatkan keterangan. Menjadi masalah besar bagi para penyidik jika saksi disabilitas ini tidak memiliki latar belakang Pendidikan karena saksi disabilitas mempunyai sifat yang kurang stabil, dan mempunyai rasa takut terhadap orang sekitar yang tidak dikenal.

## **3) Kurangnya Informasi Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Penanggulangan kejahatan kekerasan seksual merupakan upaya untuk mengurangi peningkatan kejahatan seksual dengan menggunakan berbagai metode. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang berdampak pada masyarakat. Kehadiran kejahatan sangat meresahkan, selain itu juga mengganggu ketentraman dan keharmonisan masyarakat.

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara Bersama IPDA Wiji Sari, S.H, tanggal 15 September 2024

Pencegahan kejahatan merupakan bagian penting dari perlindungan sosial. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan utama kebijakan kriminal adalah untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, Polresta Pati menanggapi kurangnya informasi atau kurangnya kesadaran hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual dikalangan masyarakat, Anggota PPA sudah mengupayakan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dimasyarakat dengan cara :

- a) Penyuluhan / sosialisasi dari suatu daerah ke daerah lain, desa kedesda dan kelurahan-kelurahan yang rentan terjadi kekerasan seksual.
- b) Memberikan pandangan tentang bahayanya kekerasan seksual terhadap remaja dan anak-anak, serta memberikan evaluasi kepada peran orang tua terhadap menjaga dan memberikan didikan kepada anak lebih di tekankan lagi

## **2. Solusi Polresta Pati dalam Penanganan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual**

Menurut hasil wawancara yang sudah peneliti bahas Bersama ibu IPDA Wiji Sari, S.H.,M.H PS. KADINITIK 6 SATRESKRIM POLRESTA

PATI, beliau menjelaskan bahwa ada beberapa solusi yang bisa mengurangi hambatan-hambatan dalam penanganan kasus kekerasan seksual, yaitu :<sup>45</sup>

**a. Solusi Internal**

**1) Bekerja sama dengan Brimob**

Kerja sama antara kelompok Brimob dengan satuan yang fokus pada tindak pidana kekerasan merupakan kegiatan yang efektif dalam menangkap dan menangani pelaku kekerasan. Kedua unit tersebut mempunyai peran yang berbeda, namun saling terkait untuk menangani kasus-kasus kriminal, termasuk kekerasan seksual, bertukar informasi, melakukan penangkapan, dan membantu penyidikan.

**2) Pengulangan Penyelidikan Pencarian Barang Bukti**

Investigasi ulang terhadap kasus kekerasan seksual merupakan peluang penting untuk menemukan bukti-bukti yang sebelumnya terabaikan atau teridentifikasi. Penyidikan ulang dilakukan apabila diduga belum ditemukan bukti-bukti penting atau diperoleh informasi baru yang dapat menimbulkan perkara baru.

Pengulangan barang bukti, jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti bukti yang kurang kuat atau sulitnya menemukan barang bukti,

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara Bersama IPDA Wiji Sari, S.H.,M.H

pengulangan ini bisa dilakukan. Karena jika barang bukti tidak kuat atau kurang sedikitpun, tidak akan bisa diajukan ke pengadilan.

## **b. Solusi Eksternal**

### **1) Adanya pendamping oleh keluarga korban/ Dinsos terdekat**

Pendampingan terhadap korban kekerasan seksual juga perlu diperhatikan. Karena posisi korban yang dimana mental dan psikisnya tidak baik, pendampingan terhadap korban perlu diwaspadai. Korban yang tempramen akibat terjadinya kekerasan seksual yang perlu dikondisikan, maka dari itu pendampingan korban kekerasan seksual bisa di damping oleh keluarga maupun bantuan dari dinas sosial. Yang dimana peran/kehadiran mereka sangat dibutuhkan korban dalam situasi seperti ini.


### **2) Menghadirkan Tenaga Penerjemah**

Menghadirkan tenaga penerjemah merupakan langkah terbaik untuk mengantisipasi jika saksi penyandang disabilitas. Karena akan sulit menggali informasi jika penyidik tidak bisa menerjemahkan saksi disabilitas tersebut. Tenaga penerjemah akan mematikan saksi/korban berbicara terbuka dengan jelas dan rinci kepada penyidik.

### **3) Mengadakan sosialisasi / penyuluhan Kepada Masyarakat Tentang Kekerasan Seksual**

Mengadakan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat sangat diperlukan karena demi ketertiban dan kenyamanan masing-masing. Penyuluhan/sosialisasi ini penting bagi masyarakat yang kurang tahu tentang bahayanya kekerasan seksual. Karena banyak terjadi kekerasan seksual diluaran sana yang dimana tersangka/pelaku kejahatan tersebut dari lingkungan masyarakat bahkan mirisnya lagi ada yang dari keluarga korban itu sendiri. Maka dari itu, Polresta Pati mengadakan penyuluhan/sosialisasi dari desa kedesa.

Dari hambatan-hambatan yang sudah dilalui, Polresta pati dan Unit PPA sudah menemukan solusi yang baik dan efektif guna menanggulangi hambatan-hambatan tersebut. Agar dalam proses perlindungan bagi korban kekerasan seksual bisa berjalan dengan baik dan lancar.



#### BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang diberikan Polresta Pati serta Unit PPA terhadap korban kekerasan seksual yaitu berupa : Pendampingan terhadap korban, pihak Unit PPA Polres Pati, melakukan perlindungan terhadap korban yang pertama adalah seperti keadaan mental dan emosi korban, memeriksa

lebih lanjut apakah terdapat luka fisik pada tubuh korban, dan jika benar terdapat luka fisik pada tubuh korban, maka akan diperiksa lebih lanjut di rumah sakit. Agar informasi setelah penetapan penyakit lebih jelas, maka pemulihan kesehatan berupa pelayanan kesehatan, pemulihan sosial berupa pengobatan psikologis terhadap korban dan pembinaan, bantuan hukum tersebut akan mengikuti administrasi. Polisi akan memulai penyelidikan untuk membawa pelakunya ke pengadilan. Diikuti dengan integrasi sosial, reunifikasi dan alternatif keluarga, pemberdayaan ekonomi dan sosial. Sedangkan dalam proses membela korban, polisi akan menjalankan tugasnya yaitu terus menangkap pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak demi melindungi korban, prosesnya sama seperti penyidikan dan penyidikannya yang dimana sama seperti tindak pidana biasa, dimulai dari penerimaan laporan pengaduan dari korban atau saksi. Jika semua bukti dan saksi sudah terkumpul, maka kasus tersebut akan dibawa ke hadapan pengadilan yang dihadiri oleh pelapor dan terlapor. Langkah selanjutnya dalam proses penyidikan adalah mencari dan mengidentifikasi tersangka, setelah itu dibuat BAP oleh pelaku dan saksi. Untuk melindungi keselamatan pelaku, polisi mempunyai kewenangan untuk menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita. Tahap terakhir adalah penyidikan, dan jika P21 sudah terbit atau lengkap, polisi menunggu untuk menyerahkan dakwaan dan dokumen ke kejaksaan.

2. Hambatan yang dihadapi Polres Pati dan Unit PPA dalam menangani korban kekerasan seksual beserta solusinya, yaitu : Hambatan Internal, seperti pelaku melarikan diri saat proses pencarian dan sulitnya mencari barang bukti yang kurang kuat. Hambatan Eksternal, pelapor yang tidak kooperatif, saksi/korban disabilitas, dan kurangnya informasi masyarakat terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Solusi Internal, penyelidikan ulang terhadap barang bukti dan bekerja sama dengan Brimob. Solusi Eksternal, adanya pendampingan oleh pihak keluarga korban/Dinsos, menghadirkan tenaga penerjemah, mengadakan sosialisasi/penyukuhan kepada masyarakat tentang kekerasan seksual

#### **B. Saran**

- 1 Disarankan kepada pihak kepolisian Resor Pati agar lebih meningkatkan keamanan dan perlindungan serta pengawasan yang lebih maksimal terhadap tindak pidana kekerasan seksual
- 2 Disarankan kepada peran orang tua serta masyarakat sekitarnya, agar lebih waspada terhadap kekerasan seksual yang bisa menimpa saja.
- 3 Disarankan padad bidang Pendidikan perlunya tingkat Pendidikan yang tinggi dan bisa menjunjung tinggi nilai moralitas, norma-norma serta hukum agar menghindari tindakan kekerasan seksual
- 4 Jika terjadinya kekerasan seksual berupa faktor ekonomi, maka perlunya lapangan pekerjaan yang banyak agar minim dari kesenjangan ekonomi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

QS Al-Isra' 17:32

QS An-nisa 4:19

QS Ar-rum 4:22

### B. Buku

Aroma, E. M., Marzuki, S., & Prasetyo, E. (1995). *Pelecehan Seksual : Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Bambang , W. (2016). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (4nd ed.). Jakarta: Sinar Grafika.

Bandar , N. A. (2022). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* . Bandung: Aditya Bakti.

Budi, R. H. (2010). *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Dr. Muhammad , N. Y. (2018). *Politik Hukum Syariah di Indonesia* . UIN Maliki Press.

Kunarto. (2001). *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal.

Muhammad, T. (2009). *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Prespektif Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Nusamedia

Nugroho. (2008). *Gender dan Strategi Pengarus Utamanya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Philiphus , M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* . Surabaya: Bina Ilmu .
- Rena , Y. (2009). *Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yustisia Edisi Nomor 76
- Romli , A. (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung : Mandar Maju .
- Satjipto, R. (2000). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Siswanto Sunarto. (2015). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (3 ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

### **C. Jurnal & Artikel**

- Ilhami, A., & Leksono, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Mengalami Peristiwa Kekerasan Seksual Dalam Perspektif HAM. *Jurnal Ilmiah Publika* , 398-406.
- Mustafa, M. (2007). Kriminologi. *FISIP UI PRESS, XLI*.
- Nathalia , S. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Lex Crimen*, 2 (2).
- R, P., & E, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Pelecehan Seksual. *Jurnal Pengembangan Hukum Indonesia*, IV, 61-72.
- Ramadhani, S., & Nurwati, R. (2023). Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga. *Sosial Work Journal*, 131.

Santoso, E., & Wahyuningsih, S. (2018). Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian. *Jurnal Daulat Hukum*, 1 (1).

Sari, D., Purwati, S., Darmawan, M., Maulana, M., Maulana, I., & Antoni, H. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Al-Qisth Law Review*, 65-87.

Selian, M. (2023). Perlindungan Hukum Serta Penegakan HAM Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Kajian Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 27-37.

Sholeh A., & Wahyuningsih, S. (2021). Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan. *Prasiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, 1 (1).

Yanggo, H. (2018). Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Misykat*, 1-28.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Perkapolri Undang-Undang, No 6 Tahun 2019 (Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 1 angka 14).

Undang-Undang, No 12 Tahun 2022 (Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

Undang-Undang, No 31 Tahun 2014 (Perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

Undang-Undang, No 8 Tahun 1981 (Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana).

Undang-Undang , No 2 Tahun 2002 (Tentang Kepolisian Republik Indonesia ).

Undang-Undang , No 12 Tahun 2022 (Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1).

Undang-Undang , No 12 Tahun 2022 (Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) dan (2)).

Undang-Undang , No 12 Tahun 2022 (Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 13)).

**E. Lain-lain**

S.H, B. A. (2024, Januari 12). *Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana*. Retrieved September 24, 2024, from hukumonline: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-lt51a4a954b6d2d/>

Trisna , W. (2022, Oktober 19). *5 Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum, Siswa Catat Ya!* Retrieved from detik: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6355658/5-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-hukum-siswa-catat-ya>